

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

a. Konsep Dewasa dalam Konteks Wakaf

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti berhasil mengklasifikasikan pengertian dewasa dalam konteks hukum wakaf menurut persepsi Kepala KUA, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin. Dalam konteks hukum wakaf, konsep dewasa menurut persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin mencakup beberapa aspek yang serupa. Menurut Kepala KUA Bakarangan, dewasa dalam konteks wakaf adalah seseorang yang telah mencapai baligh, memiliki akal sehat, dan mampu membedakan antara baik dan buruk dengan logis dan rasional. Dia juga menekankan pentingnya pengetahuan wakif tentang pelaksanaan wakaf. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Kepala KUA Tapin Selatan, Kepala KUA Tapin Tengah, dan Kepala KUA Tapin Utara.

Mereka semua setuju bahwa dewasa dalam konteks wakaf adalah individu yang telah mencapai baligh, memiliki akal sehat, dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk secara rasional. KKTT menekankan bahwa orang yang dewasa dalam konteks wakaf adalah mereka yang sudah cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sementara KKTU menambahkan bahwa dewasa dalam konteks wakaf juga melibatkan kemampuan untuk

berfikir secara rasional. Dengan demikian, konsep dewasa dalam konteks wakaf di Kabupaten Tapin menyoroti kematangan fisik, mental, dan hukum yang diperlukan untuk melakukan perbuatan wakaf dengan benar dalam pandangan para pejabat pembuat akta ikrar wakaf.

Dari hasil wawancara ini, peneliti dapat menarik benang merah, bahwa persepsi mengenai konsep dewasa dalam konteks hukum wakaf oleh Kepala KUA di Kabupaten Tapin didasarkan pada beberapa faktor kunci, seperti kelayakan baligh, keberakalan, kesehatan mental, kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk, serta kemampuan untuk berfikir secara logis dan rasional. Meskipun terdapat kesamaan dalam konsep dewasa antara responden, terdapat juga perbedaan dalam penekanan aspek-aspek tertentu, seperti penekanan pada cakap dalam melakukan perbuatan hukum menurut kepala KUA Tapin Tenga dan penekanan pada akil baligh menurut kepala KUA Tapin Utara.

b. Kesesuaian Konsep Dewasa berkaitan dengan syarat wakif dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Selanjutnya, peneliti juga menghimpun data dari hasil wawancara terkait kesesuaian konsep dewasa berkaitan dengan syarat wakif yang dianggap telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf berdasarkan persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin terhadap konsep dewasa berkaitan dengan syarat wakif sesuai dengan Pasal 8

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tampaknya mencerminkan adanya kesepakatan umum di antara mereka.

Dalam pandangan para Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin, kesesuaian konsep dewasa dengan syarat wakif sejalan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Menurut Kepala KUA Bakarangan dan Kepala KUA Tapin Selatan, konsep dewasa yang terkait dengan syarat wakif sudah memenuhi ketentuan yang ada dalam pasal tersebut, mereka menyatakan bahwa “sudah sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Kepala KUA Tapin Tengah dan Kepala KUA Tapin Utara, yang menyatakan bahwa konsep tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dengan demikian, para pejabat pembuat akta ikrar wakaf di Kabupaten Tapin meyakini bahwa konsep dewasa yang terkait dengan syarat wakif telah dipertimbangkan dengan baik dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang wakaf yang berlaku. Kesamaan dalam tanggapan mereka menunjukkan bahwa para Kepala KUA melihat konsep dewasa sebagai sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Hal ini bisa menunjukkan bahwa para Kepala KUA memiliki pemahaman yang serupa terhadap hukum wakaf dan kriteria dewasa yang ditetapkan dalamnya. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa para Kepala KUA di Kabupaten Tapin menyampaikan pendapat mereka dengan singkat dan tidak memberikan penjelasan yang terperinci tentang alasannya. Hal ini

menunjukkan bahwa, dalam konteks mereka, aspek-aspek tertentu dari undang-undang tersebut dianggap sudah jelas dan tidak memerlukan penjelasan tambahan.

c. Usia Sebagai Penentu Kevalidan Seorang Wakif

Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa para Kepala KUA di Kabupaten Tapin memiliki pandangan yang serupa terkait usia sebagai penentu kevalidan seorang wakif. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa mayoritas responden, yaitu Kepala KUA Bakarangan, Tapin Selatan, Tapin Tengah, dan Tapin Utara, sepakat bahwa usia adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan kevalidan seseorang sebagai wakif. Mereka meyakini bahwa usia dewasa menjadi kriteria utama karena menyangkut legalitas hukum dalam proses wakaf.

Dalam pandangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin, usia merupakan faktor penentu utama dalam kevalidan seseorang sebagai wakif. Menurut Kepala KUA Bakarangan, kevalidan wakif bergantung pada usia dewasa karena hal ini berkaitan dengan legalitas hukum dan juga kesehatan jasmani dan rohani. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Kepala KUA Tapin Selatan, Kepala KUA Tapin Tengah (KKTT), dan Kepala KUA Tapin Utara, yang menyatakan bahwa usia merupakan satu-satunya penentu kevalidan seseorang sebagai wakif karena hal ini terkait langsung dengan legalitas hukum. Dengan demikian, para pejabat pembuat akta ikrar wakaf di Kabupaten Tapin meyakini bahwa usia memainkan peran

krusial dalam menentukan keabsahan status seorang wakif dalam proses wakaf.

Dari kesamaan pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa para Kepala KUA memiliki pemahaman yang seragam tentang pentingnya usia dalam konteks kevalidan seorang wakif. Mereka mengacu pada peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur tentang syarat usia dalam proses wakaf. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan umum di antara para Kepala KUA terkait dengan kriteria usia sebagai penentu kevalidan wakif, yang juga menggambarkan konsistensi dalam interpretasi hukum wakaf di wilayah tersebut.

d. Hubungan Kriteria Dewasa dengan Kemampuan Melakukan Akta Wakaf

Dari hasil wawancara diketahui tanggapan dari masing-masing Kepala KUA di Kabupaten Tapin terkait hubungan antara kriteria dewasa dengan kemampuan seseorang untuk melakukan akta wakaf. Setiap tanggapan diberikan secara singkat dan jelas sesuai dengan pandangan masing-masing responden. Menurut persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin, kriteria dewasa memiliki keterkaitan erat dengan kemampuan seseorang untuk melakukan akta wakaf. Kepala KUA Bakaranga mengemukakan bahwa dewasa menandakan saat seseorang memiliki kewenangan yang sah untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam konteks wakaf. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Kepala KUA Tapin Selatan, yang menekankan bahwa kriteria dewasa berkaitan langsung dengan kemampuan untuk melaksanakan akta

wakaf. Kepala KUA Tapin Tengah menyatakan bahwa kriteria dewasa terhubung dengan kemampuan melakukan akta wakaf karena seseorang yang sudah dewasa dianggap memiliki kapasitas hukum yang memadai untuk melakukan perbuatan wakaf. Pendapat yang senada juga dinyatakan oleh Kepala KUA Tapin Utara, yang menegaskan bahwa seseorang yang telah dewasa memiliki kemampuan untuk melakukan akta wakaf, sedangkan yang belum dewasa dianggap belum cukup cakap dalam urusan hukum. Dengan demikian, dalam pandangan para pejabat pembuat akta ikrar wakaf di Kabupaten Tapin, kriteria dewasa memegang peranan penting dalam menentukan kemampuan seseorang untuk melakukan akta wakaf dengan sah dan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa para Kepala KUA di Kabupaten Tapin memiliki pandangan yang serupa tentang hubungan antara kriteria dewasa dengan kemampuan seseorang untuk melakukan akta wakaf. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa mereka semua meyakini bahwa seseorang yang sudah dewasa memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk akta wakaf. Mereka menyatakan bahwa dewasa adalah saat seseorang sudah memiliki kelayakan hukum untuk melakukan tindakan hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa kriteria dewasa menjadi penentu utama dalam kemampuan seseorang untuk melakukan akta wakaf.

Pandangan serupa dari para Kepala KUA di Kabupaten Tapin, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, ini juga mengindikasikan adanya konsistensi dalam interpretasi mereka terhadap kriteria dewasa dalam konteks

wakaf. Mereka secara umum menyatakan bahwa seseorang yang sudah dewasa dianggap memiliki kemampuan untuk memahami dan melaksanakan perbuatan hukum, termasuk wakaf, sedangkan yang belum dewasa dianggap belum memiliki kemampuan tersebut. Hal ini mencerminkan pemahaman yang seragam tentang pentingnya kriteria dewasa dalam menentukan kemampuan seseorang untuk melakukan akta wakaf, yang dapat membantu memastikan legalitas dan keabsahan tindakan wakaf dalam masyarakat.

e. Faktor Lain yang Dianggap Perlu Dipertimbangkan untuk Menilai Kematangan Sebagai Wakif

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti berhasil menghimpun tanggapan masing-masing Kepala KUA di Kabupaten Tapin terkait apakah ada faktor-faktor lain selain usia yang perlu dipertimbangkan untuk menilai kematangan seseorang sebagai wakif. Semua responden menyatakan bahwa tidak ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan selain yang sudah diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Menurut persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin, tidak ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk menilai kematangan sebagai wakif selain yang telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kepala KUA Bakarangan menegaskan bahwa tidak ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan karena semua telah tercantum dalam pasal tersebut. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Kepala KUA Tapin Selatan, Kepala KUA Tapin Tengah,

dan Kepala KUA Tapin Utara, yang menyatakan bahwa faktor-faktor lain tidak relevan selain yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan demikian, para pejabat pembuat akta ikrar wakaf di Kabupaten Tapin meyakini bahwa dalam menilai kematangan sebagai wakif, hanya faktor-faktor yang telah diatur secara resmi dalam undang-undang wakaf yang harus dipertimbangkan.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa para Kepala KUA di Kabupaten Tapin secara konsisten menyatakan bahwa tidak ada faktor lain selain usia yang perlu dipertimbangkan untuk menilai kematangan seseorang sebagai wakif. Pandangan ini mencerminkan keyakinan mereka bahwa ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sudah mencakup semua faktor yang relevan dalam menentukan kelayakan seseorang sebagai wakif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa para Kepala KUA di Kabupaten Tapin menganggap bahwa usia dewasa merupakan kriteria utama dan sudah memadai dalam menilai kematangan seseorang sebagai wakif, tanpa perlu mempertimbangkan faktor lainnya. Hal ini menggambarkan adanya konsistensi dalam interpretasi mereka terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks wakaf.

f. Pengecualian yang Menyebabkan Penilaian Kriteria Dewasa bagi Wakif Menjadi Berbeda

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA di Kabupaten Tapin diketahui persepsi mereka dalam melihat adanya

pengecualian atau situasi tertentu yang dapat menyebabkan penilaian kriteria dewasa bagi wakif menjadi berbeda dalam praktek pembuatan akta wakaf.

Menurut persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin, tidak ada pengecualian atau situasi tertentu yang dapat menyebabkan penilaian kriteria dewasa bagi wakif menjadi berbeda dalam praktek pembuatan akta wakaf. Kepala KUA Bakarangan, Kepala KUA Tapin Selatan, Kepala KUA Tapin Tengah, dan Kepala KUA Tapin Utara semuanya sepakat bahwa tidak ada situasi yang dapat mengubah atau mempengaruhi penilaian terhadap kriteria dewasa bagi wakif. Dengan demikian, dalam praktik pembuatan akta wakaf, kriteria dewasa untuk wakif dianggap sebagai standar yang tetap dan tidak berubah, tanpa adanya pengecualian atau situasi khusus yang dapat mempengaruhinya menurut pandangan para pejabat pembuat akta ikrar wakaf di Kabupaten Tapin.

Ini menunjukkan bahwa pandangan para Kepala KUA di Kabupaten Tapin secara seragam menyatakan bahwa tidak ada pengecualian atau situasi tertentu yang dapat menyebabkan penilaian kriteria dewasa bagi wakif menjadi berbeda dalam praktek pembuatan akta wakaf. Hal ini mencerminkan pandangan mereka bahwa kriteria dewasa sebagai syarat wakif adalah standar yang tetap dan tidak dapat dikompromikan dalam konteks pembuatan akta wakaf. Dengan demikian, para Kepala KUA di Kabupaten Tapin menegaskan bahwa penilaian terhadap kelayakan wakif harus dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keseragaman pandangan dari para Kepala KUA dalam data keenam ini menunjukkan adanya kesepakatan umum di antara mereka terkait penilaian kriteria dewasa bagi wakif. Hal ini dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam praktik pembuatan akta wakaf di Kabupaten Tapin. Para pihak yang terlibat dalam proses wakaf, baik itu wakif maupun pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf, dapat memahami bahwa kriteria dewasa adalah faktor yang konsisten dan tidak dapat dikompromikan dalam menilai kelayakan seseorang sebagai wakif. Dengan demikian, hal ini juga dapat membantu meminimalkan kemungkinan ketidakpastian atau perselisihan hukum yang dapat timbul jika ada interpretasi yang berbeda-beda terkait dengan pengecualian atau situasi tertentu dalam penilaian kriteria dewasa bagi wakif.

**g. Persepsi dan Pengalaman Kepala KUA di Kabupaten Tapin
Mengenai Proses Penilaian Dewasa bagi Wakif dan Kebijakan
Terkait**

Terkait tanggapan dari masing-masing Kepala KUA di kabupaten tapin mencakup pengalaman konkret dalam proses penilaian dewasa bagi wakif, kebijakan atau panduan tertulis yang digunakan, perbedaan pandangan atau konflik, dan persepsi perbedaan kriteria dewasa bagi wakif antara masyarakat dan penegak hukum. Semua responden menanggapi bahwa mereka tidak memiliki pengalaman konkret dalam proses penilaian dewasa bagi wakif, tidak memiliki kebijakan atau panduan tertulis, tidak pernah mengalami perbedaan pandangan atau konflik dalam menilai kriteria dewasa

bagi wakif, dan tidak melihat adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dan penegak hukum.

Meskipun masing-masing kepala KUA di Kabupaten Tapin memiliki konteks dan pengalaman yang berbeda, hasilnya menunjukkan kesamaan dalam pandangan mereka. Semua responden menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pengalaman konkret dalam proses pelaksanaan wakaf yang secara khusus menyoroti penilaian dewasa bagi wakif, tidak memiliki kebijakan atau panduan tertulis terkait kriteria dewasa bagi wakif, tidak pernah menghadapi perbedaan pandangan atau konflik terkait penilaian kriteria dewasa bagi wakif, dan tidak melihat adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dan penegak hukum.

Keseragaman dalam respons ini mencerminkan konsistensi dalam pendekatan dan interpretasi hukum wakaf di Kabupaten Tapin. Hal ini juga menunjukkan bahwa para Kepala KUA di Kabupaten Tapin memiliki pandangan yang seragam terkait proses penilaian dewasa bagi wakif, meskipun kebijakan atau panduan tertulis yang mendasari kriteria dewasa dalam proses wakaf ini tidak ada. Meskipun tidak ada pengalaman konkret, perbedaan pandangan, atau konflik yang disoroti, hal ini mencerminkan stabilitas dalam praktik wakaf di wilayah Kabupaten Tapin tersebut.

h. Implikasi Penilaian Kriteria Dewasa bagi Wakif Terhadap Proses Pembuatan Akta Wakaf

Berdasarkan wawancara yang dilakukan juga diketahui tanggapan masing-masing kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat

Akta Ikrar Wakaf terhadap pertanyaan tentang dampak atau implikasi dari penilaian kriteria Dewasa bagi wakif terhadap proses pembuatan akta wakaf secara umum.

Menurut persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin, penilaian terhadap kriteria dewasa bagi wakif memiliki implikasi yang positif terhadap proses pembuatan akta wakaf. Kepala KUA Bakarangan mengungkapkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif akan membawa kebaikan, karena wakif dapat membedakan yang sah dan tidak sah, baik secara tulus maupun dalam situasi tekanan dari pihak tertentu, yang menjadi pilihannya. Kepala KUA Tapin Selatan menyatakan bahwa proses ini dianggap sangat bagus untuk saat ini. Selain itu, menurut Kepala KUA Tapin Tengah, dampak yang didapat sangat bagus karena dengan adanya penilaian kriteria dewasa, wakif dapat berwakaf dengan mudah sesuai prosedur yang ditetapkan. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Kepala KUA Tapin Utara, yang menilai bahwa dampak yang didapat saat ini sangat bagus karena penilaian tersebut juga dapat memperlancar proses perwakafan secara keseluruhan. Dengan demikian, para pejabat pembuat akta ikrar wakaf di Kabupaten Tapin meyakini bahwa penilaian kriteria dewasa bagi wakif memiliki dampak positif yang signifikan terhadap keseluruhan proses pembuatan akta wakaf.

Dari data yang dihimpun dari wawancara terlihat bahwa semua Kepala KUA di Kabupaten Tapin menyatakan pandangan yang positif terhadap dampak dari penilaian kriteria dewasa bagi wakif terhadap proses

pembuatan akta wakaf. Mereka sepakat bahwa penilaian tersebut memiliki implikasi yang sangat baik untuk kelancaran proses pembuatan akta wakaf. Pandangan ini mencerminkan keyakinan mereka bahwa penilaian kriteria dewasa dapat membantu memastikan bahwa wakif memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami dan melaksanakan perbuatan hukum wakaf dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i. Pelatihan atau Pendekatan Khusus

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diketahui tanggapan para Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf terkait adanya pelatihan atau pendekatan khusus yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang kriteria Dewasa bagi wakif di kalangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Dalam konteks Kabupaten Tapin, upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang kriteria dewasa bagi wakif di kalangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (dalam hal ini Kepala KUA) menghadapi variasi dalam pendekatan dan pelatihan yang diterapkan. Menurut Kepala KUA Bakarangan dan Kepala KUA Tapin Utara, tidak ada pelatihan atau pendekatan khusus yang dijalankan untuk meningkatkan pemahaman tentang kriteria dewasa bagi wakif. Namun, Kepala KUA Tapin Selatan menyatakan adanya pendekatan khusus dalam hal ini. Meskipun demikian, tidak ada rincian spesifik yang disampaikan oleh Kepala KUA Tapin Selatan tentang jenis pelatihan atau pendekatan yang digunakan. Sementara itu, Kepala KUA Tapin Tengah menyebut adanya upaya, tetapi tidak membahas kriteria dewasa secara spesifik. Analisisnya menyoroti

perbedaan dalam kesadaran atau prioritas terhadap peningkatan pemahaman tentang kriteria dewasa bagi wakif di antara pejabat pembuat akta ikrar wakaf di Kabupaten Tapin.

Kepala KUA Bakarangan dan Kepala KUA Tapin Utara menunjukkan bahwa belum ada upaya konkret untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kriteria dewasa bagi wakif di kalangan pejabat pembuat akta ikrar wakaf di wilayah tersebut. Hal ini dapat mengindikasikan pentingnya pelatihan pemahaman yang mendalam tentang kriteria dewasa dalam konteks wakaf. Di sisi lain, Kepala KUA Tapin Selatan memberikan sedikit harapan dengan mengindikasikan adanya pendekatan khusus, meskipun tidak memberikan detail yang cukup. Ini bisa menunjukkan bahwa ada upaya awal untuk meningkatkan pemahaman tentang kriteria dewasa, tetapi belum sepenuhnya terstruktur atau terfokus. Pendekatan yang berbeda dalam peningkatan pemahaman tentang kriteria dewasa bagi wakif di kalangan pejabat pembuat akta ikrar wakaf di Kabupaten Tapin mencerminkan tantangan dalam konsistensi dan koordinasi dalam upaya pendidikan atau pelatihan. Lebih lanjut, ini menyoroti perlunya strategi yang lebih terorganisir dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pemahaman tentang kriteria dewasa dalam konteks wakaf diperkuat di seluruh pihak terkait. Hal ini dapat membantu memastikan keseragaman dalam penilaian dan penerapan kriteria dewasa dalam proses pembuatan akta wakaf, yang pada gilirannya dapat meningkatkan integritas dan keadilan dalam pengelolaan wakaf di Kabupaten Tapin.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian Kepala KUA di Kabupaten Tapin menyatakan bahwa ada mengikuti pelatihan atau pendekatan khusus yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang kriteria Dewasa bagi wakif di kalangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sedangkan yang lainnya menyatakan tidak ada. Hal ini memberikan gambaran tentang variasi pendekatan yang dilakukan di antara Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di wilayah tersebut dalam memperdalam pemahaman terkait kriteria Dewasa bagi wakif.

j. Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin tentang Perkembangan Kriteria Dewasa bagi Wakif di Masa Depan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan diketahui pandangan dari masing-masing Kepala KUA di Kabupaten Tapin terkait perkembangan atau perubahan yang mungkin terjadi di masa depan dalam penilaian kriteria Dewasa bagi wakif dalam konteks pembuatan akta wakaf. Setiap pendapat mencerminkan pandangan individu terhadap bagaimana kriteria dewasa dapat berkembang atau berubah seiring waktu. Dalam menggambarkan persepsi mereka tentang perkembangan kriteria dewasa bagi wakif di masa depan, para Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin menunjukkan pemikiran yang beragam namun serupa dalam esensinya. Kepala KUA Bakarangan menekankan bahwa sementara ini kriteria dewasa tetap menjadi acuan dan syarat wakif, namun dengan kemajuan pemikiran, ia meramalkan adanya potensi untuk perkembangan lebih lanjut di masa depan. Kepala KUA Tapin Selatan menyatakan keyakinannya bahwa dewasa akan tetap menjadi

standar syarat wakif selamanya. Di sisi lain, Kepala KUA Tapin Tengah mempertimbangkan bahwa perkembangan atau perubahan di masa depan dalam penilaian kriteria dewasa bagi wakif dapat dipengaruhi oleh undang-undang yang berlaku. Kepala KUA Tapin Utara juga menyuarakan pandangan serupa, menyatakan bahwa kriteria dewasa akan tetap menjadi acuan, namun mungkin berubah seiring waktu sesuai dengan perubahan undang-undang yang ada. Analisisnya menunjukkan pemahaman bahwa, sementara kriteria dewasa saat ini tetap menjadi landasan, ada kesadaran akan kemungkinan adanya evolusi dalam penilaian tersebut di masa depan.

Kepala KUA Bakarangan menunjukkan kesadaran akan dinamika pemikiran dan kemungkinan perubahan dalam penilaian kriteria dewasa. Hal ini menunjukkan kesiapan untuk menghadapi perubahan dan kemajuan dalam pemahaman tentang syarat wakif. Kepala KUA Tapin Selatan, di sisi lain, menegaskan bahwa dewasa akan tetap menjadi standar yang tidak berubah, mencerminkan sikap konservatif terhadap perubahan. Kepala KUA Tapin Tengah dan Kepala KUA Tapin Utara menunjukkan pemahaman bahwa perubahan dalam penilaian kriteria dewasa dapat dipengaruhi oleh aspek hukum yang berlaku, menunjukkan pengakuan akan pentingnya mempertimbangkan konteks hukum dalam pengembangan kriteria dewasa di masa depan.

Secara hakikat terlihat adanya kompleksitas dan dinamika dalam pandangan pejabat pembuat akta ikrar wakaf terhadap perkembangan kriteria dewasa bagi wakif di masa depan. Perkembangan ini bisa dipengaruhi oleh

faktor-faktor seperti evolusi pemikiran, sikap terhadap perubahan, dan aspek hukum yang berlaku. Dengan demikian, penting bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Tapin untuk tetap memperhatikan perubahan dalam pandangan dan persyaratan yang berkaitan dengan kriteria dewasa bagi wakif, serta untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap pengelolaan wakaf di masa depan.

Hal ini juga menunjukkan pandangan Kepala KUA di Kabupaten Tapin terkait perkembangan atau perubahan yang mungkin terjadi di masa depan dalam penilaian kriteria Dewasa bagi wakif, secara keseluruhan, pandangan mereka menunjukkan beragam pemahaman tentang bagaimana kriteria Dewasa bagi wakif dapat berkembang seiring waktu. Beberapa Kepala KUA, seperti yang diwakili oleh Kepala KUA Tapin Selatan, percaya bahwa kriteria dewasa akan tetap menjadi acuan yang relevan dalam syarat wakif tanpa mengalami perubahan di masa depan. Namun, pendapat lain, seperti yang disampaikan oleh Kepala KUA Bakarangan dan Tapin Utara, menyarankan bahwa dengan kemajuan perkembangan pemikiran atau perubahan undang-undang, kriteria Dewasa bagi wakif mungkin mengalami perubahan atau penyempurnaan di masa depan.

k. Penerapan Kriteria Dewasa bagi Wakif oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin

Berdasarkan wawancara yang dilakukan juga diketahui persepsi Kepala KUA memiliki dalam memastikan bahwa kriteria Dewasa bagi wakif dipahami dan diterapkan secara konsisten di antara Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin. Dalam penerapan kriteria dewasa bagi wakif

oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin, terdapat kesadaran akan pentingnya kesadaran dan kematangan dalam pengambilan keputusan terkait wakaf. Kepala KUA Bakarangan menekankan bahwa seorang wakif yang dewasa akan bertindak secara sadar dan atas keyakinan sendiri dalam melakukan wakaf, tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Hal ini mencerminkan pemahaman akan pentingnya kemandirian dan kesadaran diri dalam proses wakaf. Kepala KUA Tapin Selatan menegaskan bahwa orang yang melakukan wakaf adalah mereka yang dewasa dan sadar akan tindakan yang mereka lakukan, menunjukkan bahwa kesadaran akan kriteria dewasa sebagai prasyarat dalam berwakaf telah diterapkan secara luas. Kepala KUA Tapin Tengah menyoroti bahwa penerapan kriteria dewasa dapat diamati melalui proses pembuatan akta wakaf, di mana usia dewasa menjadi salah satu syarat bagi wakif untuk berwakaf. Ini menunjukkan pemahaman akan hubungan antara kriteria dewasa dengan kesadaran dan tanggung jawab dalam berwakaf.

Kepala KUA Tapin Utara menyatakan keyakinannya bahwa para Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf telah memahami dan menerapkan kriteria dewasa dengan baik, terutama dalam memastikan bahwa wakif memenuhi syarat usia dewasa sebelum membuat akta ikrar wakaf. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman yang kuat akan pentingnya kriteria dewasa dalam proses wakaf, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Analisis ini menggambarkan bahwa penerapan kriteria dewasa bagi wakif di Kabupaten Tapin telah menjadi bagian integral dari proses pembuatan akta wakaf,

menekankan pada kesadaran, kemandirian, dan tanggung jawab dalam berwakaf. Hal ini mencerminkan komitmen pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk memastikan integritas dan keadilan dalam pengelolaan wakaf di wilayah tersebut.

Para Kepala KUA di Kabupaten Tapin memiliki pandangan yang seragam dalam memastikan bahwa kriteria dewasa bagi wakif dipahami dan diterapkan secara konsisten di antara Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin. Mereka percaya bahwa karena wakif yang melakukan wakaf adalah orang dewasa, maka secara alami mereka sadar akan tindakan yang mereka lakukan dan memiliki kesadaran atas keyakinan mereka sendiri. Dengan demikian, para Kepala KUA di Kabupaten Tapin meyakini bahwa proses pembuatan akta wakaf akan menjadi indikator utama dalam memastikan pemahaman dan penerapan kriteria Dewasa bagi wakif, karena usia dewasa adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh wakif sebelum melakukan wakaf.

Pandangan yang serupa dari para Kepala KUA menunjukkan kesepakatan dalam pendekatan mereka untuk memastikan kriteria Dewasa bagi wakif dipahami dan diterapkan secara konsisten di Kabupaten Tapin. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam proses wakaf. Dengan pemahaman yang konsisten dan penerapan yang tepat terhadap kriteria Dewasa bagi wakif, diharapkan bahwa proses pembuatan akta wakaf akan berjalan dengan lancar dan sesuai

dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta dapat memastikan keabsahan dan keberlangsungan praktik wakaf di wilayah tersebut.

1. Landasan Hukum Menafsirkan Kriteria Dewasa bagi Wakif

Berdasarkan wawancara yang dilakukan juga diketahui persepsi setiap Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terkait landasan hukum yang mereka gunakan untuk menafsirkan kriteria dewasa bagi wakif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam menafsirkan kriteria dewasa bagi wakif, para Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin mengacu pada berbagai landasan hukum yang relevan. Kepala KUA Bakarangan dan Kepala KUA Tapin Selatan menekankan bahwa landasan hukum utama untuk menafsirkan kriteria dewasa bagi wakif adalah Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kepala KUA Tapin Tengah merujuk pada Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 564 Tahun 2022 sebagai landasan hukum yang digunakan dalam proses interpretasi. Di sisi lain, Kepala KUA Tapin Utara menyoroti bahwa landasan hukum Islam, khususnya konsep baligh, juga menjadi panduan dalam menentukan kriteria dewasa bagi wakif. Ini menyoroti pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap landasan hukum yang berlaku dalam menafsirkan kriteria dewasa bagi wakif.

Pendekatan yang beragam dalam menafsirkan kriteria dewasa bagi wakif mencerminkan kompleksitas dalam pemahaman terhadap peraturan dan norma yang berlaku dalam konteks wakaf. Kepala KUA Bakarangan dan Kepala KUA Tapin Selatan menekankan pentingnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai landasan hukum primer, menunjukkan kesadaran akan peran penting regulasi tersebut dalam pengelolaan wakaf. Kepala KUA Tapin Tengah memperluas

cakupan dengan merujuk pada peraturan dan keputusan yang lebih spesifik dalam domain wakaf, menunjukkan tingkat perhatian yang lebih mendalam terhadap detail hukum yang berlaku. Sementara itu, Kepala KUA Tapin Utara menyoroti pentingnya perspektif agama dalam menentukan kriteria dewasa bagi wakif, mencerminkan hubungan yang erat antara hukum Islam dan praktik wakaf di masyarakat. Analisis ini menyoroti kompleksitas dalam kerangka hukum yang digunakan oleh para pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam menafsirkan kriteria dewasa bagi wakif, serta pentingnya pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam proses interpretasi tersebut.

Ini menunjukkan variasi dalam landasan hukum yang digunakan oleh para Kepala KUA di Kabupaten Tapin untuk menafsirkan kriteria dewasa bagi wakif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sebagian besar Kepala KUA, seperti Kepala KUA Bakarangan dan Tapin Selatan, merujuk langsung pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang tersebut sebagai landasan hukum utama. Namun, ada juga yang menggunakan landasan hukum tambahan, seperti buku himpunan peraturan perundang-undangan tentang wakaf atau prinsip-prinsip hukum Islam, seperti yang disebutkan oleh Kepala KUA Tapin Tengah dan Tapin Utara. Perbedaan ini sebetulnya juga mencerminkan pendekatan yang beragam dalam menafsirkan aturan hukum yang relevan, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

m. Interpretasi Terhadap Kriteria Dewasa bagi Wakif dalam Literatur dan Pandangan Agama

Berdasarkan wawancara yang dilakukan juga diketahui pandangan para Kepala KUA di Kabupaten Tapin terkait interpretasi kriteria dewasa bagi wakif dalam literatur dan pandangan agama. Dalam menginterpretasikan kriteria dewasa bagi wakif, para Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin menyadari

adanya perbedaan dalam literatur dan pandangan agama. Kepala KUA Bakarangan menekankan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa literatur, dalam konteks wakaf tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya landasan hukum sebagai panduan utama dalam menentukan kriteria dewasa bagi wakif. Kepala KUA Tapin Selatan, mengungkapkan bahwa meskipun terdapat perbedaan, mereka tetap mengacu pada Undang-Undang perwakafan, menekankan pada pentingnya konsistensi dengan regulasi yang berlaku. Kepala KUA Tapin Tengah menyoroti perbedaan dalam literatur dari Undang-Undang hingga literatur keislaman, menunjukkan kompleksitas dalam sumber-sumber referensi yang digunakan dalam menafsirkan kriteria dewasa. Sementara itu, Kepala KUA Tapin Utara mengakui adanya perbedaan dalam literatur yang membahas kriteria dewasa. Analisisnya menyoroti pemahaman akan beragamnya perspektif yang dapat memengaruhi interpretasi kriteria dewasa bagi wakif.

Pendekatan yang beragam ini mencerminkan kompleksitas dalam menafsirkan kriteria dewasa, di mana tidak hanya terdapat perbedaan dalam literatur, tetapi juga dalam pandangan agama. Meskipun demikian, ada kesadaran yang kuat akan pentingnya tetap berpegang pada landasan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, sebagai panduan utama dalam menentukan kriteria dewasa bagi wakif. Namun, penting juga untuk diakui bahwa terdapat beragam perspektif yang dapat memengaruhi interpretasi tersebut, termasuk pandangan agama dan interpretasi literatur keislaman. Hal ini menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dan pemahaman yang mendalam dalam menginterpretasikan kriteria dewasa bagi wakif, serta perlunya konsistensi dengan regulasi yang berlaku dalam konteks wakaf.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa para Kepala KUA di Kabupaten Tapin, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, menyadari adanya perbedaan interpretasi yang mungkin muncul dari berbagai sumber literatur dan pandangan agama. Meskipun demikian, mereka tetap menegaskan bahwa dalam konteks wakaf, acuan utama adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Hal ini menunjukkan kesadaran mereka akan pentingnya konsistensi dalam penafsiran hukum wakaf dan bahwa landasan hukum tersebut menjadi pijakan utama dalam menentukan kriteria dewasa bagi wakif.

n. Kaitan Prinsip Agama dengan Kriteria Dewasa bagi Wakif dalam Pembuatan Akta Wakaf

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan diketahui bagaimana pandangan para Kepala KUA di Kabupaten Tapin, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf mengenai pandangan mereka dalam mengaitkan prinsip-prinsip agama dengan kriteria dewasa sebagai syarat bagi wakif dalam pembuatan akta wakaf. Para kepala KUA di Kabupaten Tapin yang menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan antara prinsip-prinsip agama Islam dengan persyaratan dewasa dalam konteks wakaf.

Dalam persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin, terdapat pemahaman yang dalam mengenai kaitan prinsip agama dengan kriteria dewasa bagi wakif dalam pembuatan akta wakaf. Kepala KUA Bakarangan menyoroti bahwa dalam agama, status baligh tidak selalu berarti telah dewasa sepenuhnya; hal ini tergantung pada kapasitas mental dan pemahaman hukum agama seseorang. Analisisnya menunjukkan pemahaman akan kompleksitas dalam menilai kematangan seseorang dalam konteks

agama. Kepala KUA Tapin Selatan menggarisbawahi bahwa dalam prinsip agama, ketika seseorang telah baligh atau dewasa, ia dianggap telah memiliki tanggung jawab hukum agama dalam tindakannya. Hal ini menunjukkan kesadaran akan keterkaitan antara baligh dan tanggung jawab agama. Kepala KUA Tapin Tengah menekankan bahwa dalam Islam, seseorang dianggap cakap hukum saat memasuki akil baligh, dan kriteria dewasa bagi wakif juga berkaitan dengan cakap hukum dalam Islam. Pemahaman ini mencerminkan pengakuan akan pentingnya kematangan dalam menjalankan kewajiban agama. Sementara itu, Kepala KUA Tapin Utara menyatakan bahwa dalam Islam, seseorang yang telah baligh dianggap telah dewasa dan cakap dalam menjalankan hukum agama Islam, menyoroti keselarasan antara status baligh dan kematangan dalam agama. Analisis ini menunjukkan pemahaman yang dalam dan holistik tentang keterkaitan antara prinsip agama dan kriteria dewasa bagi wakif, serta kesadaran akan kompleksitas dalam menilai kematangan seseorang dalam konteks keagamaan

Mereka menggambarkan bahwa dalam Islam, seseorang yang telah baligh atau dewasa dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum Islam, termasuk dalam konteks wakaf. Mereka menegaskan bahwa kriteria dewasa dalam agama Islam diidentikkan dengan akil baligh atau kematangan dalam berbuat hukum, dan ini menjadi syarat penting bagi seseorang untuk menjadi wakif secara sah.

Pendapat para Kepala KUA di Kabupaten Tapin tersebut mencerminkan pemahaman yang kokoh tentang prinsip-prinsip agama dan

hukum Islam serta relevansinya dengan praktek pembuatan akta wakaf. Para Kepala KUA di Kabupaten Tapin menekankan bahwa kriteria dewasa sebagai syarat bagi wakif dalam pembuatan akta wakaf merupakan implementasi langsung dari prinsip-prinsip agama Islam yang menegaskan pentingnya kematangan dalam berbuat hukum. Pandangan mereka menggarisbawahi pentingnya konsistensi dengan ajaran agama dalam proses pembuatan akta wakaf, yang dapat memastikan keabsahan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam konteks wakaf.

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1. Persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin terkait kriteria dewasa bagi wakif sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

a. Karakteristik Utama Konsep “Dewasa”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dan hasil kategorisasi yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa karakteristik utama dari pengertian "Dewasa" dalam konteks hukum wakaf menurut persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yaitu sebagai berikut:

- 1) Baligh, Berakal, dan Sehat

Dewasa dalam perwakafan diartikan sebagai seseorang yang telah mencapai baligh (dewasa secara agama), memiliki akal sehat, dan kondisi fisik yang baik.

2) Kemampuan Membedakan Baik dan Buruk

Dewasa diukur dari kemampuannya untuk membedakan antara baik dan buruk. Ini mencakup kemampuan logis dan rasional dalam berpikir.

3) Pengetahuan/Diketahui oleh Wakif

Orang dewasa dalam konteks wakaf diharapkan memiliki sejumlah pengetahuan yang cukup oleh wakif (pemberi wakaf) sehingga mereka dapat diandalkan untuk melaksanakan perwakafan dengan baik. Dalam artian mereka mengetahui proses wakaf tersebut.

4) Cakap dalam Melakukan Perbuatan Hukum

Menurut kepala KUA Tapin Tengah, dewasa diartikan sebagai orang yang sudah cakap dalam melakukan perbuatan hukum, karena berwakaf dianggap sebagai salah satu perbuatan hukum dalam Islam.

5) Akil Baligh

Menurut kepala KUA Tapin Utara, dewasa diidentifikasi sebagai seseorang yang sudah mencapai akil baligh, yaitu fase kedewasaan agama dalam Islam. Selain itu, mereka juga harus sehat akalnya dan dapat berfikir secara rasional.

Sehingga, berdasarkan hasil wawancara ini, dapat terlihat bahwa karakteristik utama dewasa dalam konteks hukum wakaf mencakup aspek fisik, mental, moral, dan pengetahuan agama yang mencukupi. Dewasa dianggap sebagai individu yang dapat diandalkan untuk menjalankan perwakafan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Persepsi Kepala KUA terkait pengertian dewasa tersebut menggambarkan bahwa karakteristik utama dari konsep "dewasa" dalam konteks hukum wakaf adalah:

- 1) Aspek fisik, yakni mengacu pada kondisi fisik individu, seperti mencapai usia baligh, yang merupakan prasyarat dalam banyak hukum Islam untuk bertindak secara independen dalam masalah hukum. Misalnya, seseorang yang telah mencapai usia baligh dianggap memenuhi syarat untuk menyatakan niatnya dalam pembentukan wakaf tanah.
- 2) Aspek mental, menyoroti kemampuan individu untuk memahami dan mengelola tugas-tugas yang terlibat dalam pelaksanaan wakaf. Ini mencakup kemampuan berpikir rasional dan logis untuk membuat keputusan yang tepat terkait dengan manajemen harta wakaf. Contohnya, seorang yang dewasa secara mental akan mampu mempertimbangkan semua implikasi dan konsekuensi dari tindakan wakaf mereka.

- 3) Aspek moral, mengacu pada integritas dan moralitas individu dalam melaksanakan wakaf. Ini mencakup komitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai etis dan keadilan dalam manajemen dan distribusi harta wakaf. Sebagai contoh, seorang yang dewasa secara moral akan mengelola harta wakaf dengan itikad baik dan memastikan bahwa kepentingan umum diprioritaskan.
- 4) Pengetahuan agama yang mencukupi, hal ini dianggap penting dalam konteks wakaf karena wakaf disusun sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Pengetahuan agama Islam yang mencukupi memungkinkan individu untuk memahami tuntutan hukum Islam terkait dengan wakaf dan untuk melaksanakannya dengan tepat sesuai dengan ajaran agama. Sebagai contoh, seorang yang dewasa dalam hal pengetahuan ajaran agama Islam akan memahami hukum dan prosedur yang terkait dengan pembentukan wakaf menurut ajaran Islam.

Oleh karena itu, dewasa dalam konteks hukum wakaf dipandang oleh Kepala KUA Kabupaten Tapin bukan hanya tentang usia atau kematangan fisik semata, tetapi juga melibatkan kematangan mental, moral, dan agama yang mencukupi. Individu yang dewasa dianggap dapat diandalkan untuk melaksanakan wakaf dengan baik, mengelola harta wakaf dengan kecerdasan,

integritas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku. Kesimpulan ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai kriteria dewasa bagi wakif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, serta relevansinya dalam konteks praktik pembuatan akta ikrar wakaf di daerah Kabupaten Tapin tersebut.

b. Tema dan Tren Konsep “Dewasa”

Dari data yang disajikan tersebut terdapat beberapa tema utama yang muncul terkait dengan pengertian “dewasa” dalam konteks hukum wakaf menurut persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Pertama, tema utama adalah kelayakan baligh, yang secara konsisten dianggap sebagai salah satu aspek utama dalam menentukan dewasanya seorang wakif. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap kriteria keislaman yang fundamental dalam proses wakaf. Kedua, tema yang muncul adalah kemampuan kognitif, seperti kemampuan untuk membedakan baik dan buruk, serta berfikir secara logis dan rasional. Hal ini menyoroti pentingnya kesadaran dan kecerdasan dalam proses pembuatan keputusan terkait dengan wakaf. Ketiga, tema terkait dengan kesehatan mental juga muncul, di mana kemampuan untuk memahami dan menjalankan perbuatan hukum

wakaf dipertimbangkan dalam konteks kesehatan mental yang baik.

Sedangkan dalam identifikasi pola atau tren, peneliti dapat melihat bahwa mayoritas responden sepakat bahwa kriteria dewasa bagi wakif melibatkan aspek-aspek seperti baligh, berakal, sehat, dan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Meskipun terdapat kesamaan dalam aspek-aspek tersebut, terdapat variasi dalam penekanan dan pemahaman masing-masing responden terhadapnya. Sebagai contoh, kepala KUA Tapin Utara menekankan pentingnya akil baligh sebagai kriteria utama dewasa, sementara kepala KUA Tapin Tengah menyoroti cakap dalam melakukan perbuatan hukum sebagai hal yang signifikan. Meskipun demikian, kesamaan inti dalam pengertian dewasa menunjukkan adanya kesepahaman umum di antara para responden terkait dengan kriteria yang harus dipertimbangkan dalam proses wakaf di Kabupaten Tapin.

c. Kesesuaian Konsep Dewasa berkaitan dengan Syarat Wakif dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan yang memuat tanggapan para Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terhadap konsep dewasa

berkaitan dengan syarat wakif sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, terlihat bahwa terdapat kesamaan dalam persepsi mereka. Kesamaan dalam tanggapan ini mencerminkan adanya kesepakatan umum di antara para Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf mengenai konsep dewasa dalam konteks wakaf. Semua Kepala KUA menyatakan bahwa konsep dewasa sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut, menunjukkan adanya pemahaman seragam terhadap hukum wakaf dan kriteria dewasa yang ditetapkan dalamnya.

Meskipun tanggapan para Kepala KUA cukup singkat tanpa penjelasan yang terperinci, hal ini tidak serta merta menunjukkan ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman mereka terhadap undang-undang. Sebaliknya, hal ini bisa mengindikasikan bahwa para Kepala KUA merasa bahwa aspek-aspek yang mereka sebutkan sudah jelas dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Contohnya, ketika mereka menyatakan bahwa konsep dewasa sudah sesuai dengan undang-undang, mereka mungkin merujuk pada ketentuan yang spesifik di Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang secara eksplisit menyebutkan kriteria dewasa bagi wakif.

Namun, menurut hemat peneliti, kekurangan penjelasan yang terperinci dari para Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ini juga bisa menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana mereka benar-benar memahami implikasi dan penerapan konsep dewasa dalam praktik wakaf di Kabupaten Tapin. Tanpa penjelasan yang lebih rinci, sulit untuk mengetahui apakah mereka mempertimbangkan aspek-aspek tertentu dari undang-undang atau apakah mereka hanya merujuk pada pemahaman umum yang mungkin telah umum. Misalnya, apakah mereka mempertimbangkan bagaimana konsep dewasa dapat diterapkan dalam situasi praktis atau bagaimana kriteria tersebut dapat dipahami dalam konteks budaya dan sosial lokal.

Dalam konteks interpretasi undang-undang, penting untuk memperhatikan bahwa pemahaman hukum tidak hanya bergantung pada teks undang-undang itu sendiri, tetapi juga pada interpretasi dan penerapan praktisnya. Dengan demikian, meskipun para Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf setuju bahwa konsep dewasa sudah sesuai dengan undang-undang, mereka dapat memiliki pemahaman yang berbeda tentang bagaimana konsep tersebut harus diterapkan dalam situasi praktis. Contohnya, mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana menentukan kapan seseorang dianggap telah mencapai kelayakan dewasa atau bagaimana menilai kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam konteks wakaf.

Kesepakatan umum di antara para Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang telah dipaparkan sebelumnya tersebut juga dapat mencerminkan adanya pengaruh faktor-faktor tertentu, seperti pelatihan atau arahan resmi dari otoritas yang relevan. Misalnya, mereka mungkin telah menerima pelatihan yang seragam atau arahan resmi yang menekankan pentingnya memahami dan menerapkan undang-undang wakaf dengan benar. Namun, tanpa penjelasan yang lebih rinci dari para Kepala KUA, sulit untuk mengetahui dengan pasti faktor-faktor apa yang memengaruhi kesamaan tanggapan mereka.

Dalam kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti terkait gambaran tentang persepsi yang seragam dari para Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terhadap konsep dewasa berkaitan dengan syarat wakif sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mencerminkan adanya kesepakatan umum di antara mereka mengenai konsep dewasa dalam konteks wakaf.

Lebih lanjut lagi, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesamaan tanggapan dari para Kepala KUA dapat mencerminkan adanya pengaruh faktor-faktor tertentu, seperti pelatihan atau arahan resmi dari otoritas yang relevan, yang mungkin memengaruhi interpretasi mereka terhadap undang-undang

tersebut. Selain itu, di sisi konteks lokal, budaya, dan hukum dalam dapat mempengaruhi interpretasi Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terkait kriteria dewasa bagi wakif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

1) Konteks lokal

Tradisi Islam yang kuat di Kabupaten Tapin mempengaruhi persepsi dan pemahaman Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terhadap konsep dewasa. Misalnya, nilai-nilai keagamaan yang ditekankan dalam Islam, seperti kewajiban baligh dalam melakukan ibadah, dapat tercermin dalam penekanan Kepala KUA di Kabupaten terhadap kelayakan baligh sebagai kriteria utama dewasa.

2) Aspek budaya

Aspek budaya juga berperan penting dalam memengaruhi interpretasi Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Kabupaten Tapin memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang khas, yang mempengaruhi cara pandang terhadap konsep dewasa dalam konteks wakaf. Misalnya, pemahaman akan tanggung jawab dan kedewasaan sosial masyarakat lokal dapat tercermin dalam penekanan Kepala KUA terhadap kemampuan membedakan baik dan buruk serta pemahaman akan tanggung jawab dalam proses wakaf.

3) Faktor lingkungan hukum

Lingkungan hukum yang dimaksud termasuk pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ini juga memengaruhi interpretasi Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Walaupun keseluruhan Undang-Undang tetap menjadi acuan, penekanan dan pemahaman atas aspek-aspek tertentu dari undang-undang tersebut bisa bervariasi sesuai dengan interpretasi hukum dan praktik lokal. Misalnya, beberapa Kepala KUA lebih menekankan pada kesehatan mental sebagai bagian dari syarat dewasa, sementara yang lain mungkin lebih menekankan pada aspek kognitif atau agama.

4) Konteks konkret,

Dalam konteks ini, misalnya, Kepala KUA Bakarangan dan Kepala KUA Tapin Selatan menekankan bahwa kriteria dewasa sudah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman yang seragam atau kemungkinan adanya pengaruh faktor-faktor seperti pelatihan yang seragam atau interpretasi hukum yang mirip di wilayah tersebut. Sementara itu, Kepala KUA Tapin Tengah (KKTG) dan Kepala KUA Tapin Utara (KKTU) menyoroti kesesuaian konsep dewasa dengan Undang-Undang tersebut tanpa menyebutkan aspek tertentu dari undang-undang

tersebut yang menjadi dasar interpretasi mereka, yang di sini mencerminkan adanya variasi dalam pemahaman atau penekanan pada aspek yang berbeda dalam konteks lokal mereka. Dalam situasi konkret, misalnya, Kepala KUA Tapin Tengah (KKTT) terlibat dalam proses hukum yang lebih berfokus pada aspek-aspek tertentu dari undang-undang atau mungkin telah memperoleh arahan spesifik dari otoritas yang relevan dalam hal interpretasi undang-undang tersebut. Sementara itu, Kepala KUA Tapin Utara (KKTU) telah mengalami pengalaman praktis atau memandang kriteria dewasa dari persepsi yang berbeda, yang tercermin dalam penekanannya pada kelayakan akil baligh sebagai kriteria utama dewasa.

d. Hubungan Kriteria Dewasa dengan Kemampuan Melakukan Akta Wakaf Menurut Kepala KUA di Kabupaten Tapin

Pandangan para Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terkait hubungan antara kriteria dewasa dengan kemampuan seseorang untuk melakukan akta wakaf. Terdapat konsistensi dalam interpretasi mereka bahwa seseorang yang sudah dewasa dianggap memiliki kemampuan untuk memahami dan melaksanakan perbuatan hukum, termasuk wakaf, sementara yang belum dewasa dianggap belum memiliki kemampuan tersebut. Pandangan serupa ini

menegaskan pentingnya aspek kelayakan hukum dalam menentukan kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam proses wakaf. Dalam konteks ini, para Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menganggap bahwa kriteria dewasa merupakan standar yang jelas dalam menentukan kemampuan seseorang untuk memahami, menyetujui, dan melaksanakan akta wakaf dengan benar.

Pemahaman yang seragam ini mencerminkan komitmen para Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku secara konsisten dalam masyarakat. Mereka memandang bahwa kriteria dewasa bukan hanya sekadar persyaratan formal, tetapi juga merupakan fondasi yang esensial dalam menjamin keabsahan dan legalitas tindakan wakaf. Dengan demikian, konsistensi dalam interpretasi mereka tentang kriteria dewasa dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga kepastian hukum dalam konteks wakaf, sehingga memastikan bahwa setiap akta wakaf yang dilakukan di wilayah mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adanya kesepakatan umum di antara para Kepala KUA Kabupaten Tapin ini juga menunjukkan bahwa pandangan mereka tercermin dari ajaran Islam yang mendasari banyak aspek hukum dan praktik di Kabupaten Tapin. Dalam Islam, kedewasaan

dianggap sebagai tahap penting dalam kehidupan seseorang di mana mereka dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan dan keputusan mereka. Oleh karena itu, pandangan para Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tentang hubungan antara kriteria dewasa dan kemampuan melakukan akta wakaf mencerminkan pemahaman yang dalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kehidupan sehari-hari.

Selain itu, konsistensi dalam pandangan para Kepala KUA juga dapat dilihat sebagai hasil dari pengalaman praktis mereka dalam menangani kasus-kasus terkait wakaf di wilayah mereka. Sebagai pemangku kepentingan utama dalam proses wakaf, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas dan kebutuhan hukum dalam praktek wakaf. Oleh karena itu, pandangan mereka tentang kriteria dewasa dapat dipandang sebagai hasil dari pengalaman praktis dan pengetahuan yang mereka peroleh selama bertahun-tahun dalam bidang ini.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa konsistensi dalam pandangan para Kepala KUA tentang kriteria dewasa dan kemampuan melakukan akta wakaf mencerminkan pemahaman yang dalam dan komitmen untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Mereka menganggap kriteria dewasa bukan hanya sebagai persyaratan formal, tetapi juga

sebagai fondasi yang esensial dalam menjaga keabsahan dan legalitas tindakan wakaf. Oleh karena itu, pandangan mereka tidak hanya tercermin dari prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga dari pengalaman praktis mereka dalam menangani kasus-kasus wakaf di wilayah mereka.

Selanjutnya, peneliti juga melihat bahwa adanya implikasi praktis dari pandangan para Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terkait hubungan antara kriteria dewasa dengan kemampuan seseorang untuk melakukan akta wakaf. Implikasi praktis ini sangat relevan dalam konteks pengelolaan wakaf di Kabupaten Tapin dan juga mungkin dapat diterapkan di tempat-tempat lain yang memiliki praktik wakaf serupa. Implikasi praktis tersebut diantaranya:

- 1) Pemahaman yang seragam dari para Kepala KUA tentang kriteria dewasa sebagai penentu kemampuan seseorang untuk melakukan akta wakaf dapat memberikan kejelasan dalam proses administratif dan hukum terkait wakaf. Dengan memahami bahwa usia dewasa adalah faktor utama dalam menentukan legalitas wakif, lembaga-lembaga terkait dapat dengan lebih mudah menilai keabsahan dan validitas wakaf yang diajukan.
- 2) Konsistensi dalam interpretasi kriteria dewasa juga dapat membantu mengurangi kemungkinan konflik atau

ketidakpastian hukum terkait wakaf. Dengan adanya pemahaman yang seragam di antara para pemangku kepentingan utama, seperti Kepala KUA, akan lebih mudah untuk menghindari perbedaan pandangan atau interpretasi yang dapat memicu perselisihan atau ketidakpastian dalam proses wakaf. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan dapat diprediksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf.

- 3) Adanya konteks perlindungan kepentingan para pihak yang terlibat dalam proses wakaf. Dengan menetapkan kriteria dewasa sebagai standar untuk kemampuan melakukan akta wakaf, hal ini dapat memastikan bahwa individu yang terlibat dalam transaksi wakaf memiliki kapasitas hukum yang memadai untuk memahami implikasi dari keputusan mereka. Ini dapat membantu melindungi para pihak dari risiko penyalahgunaan atau eksploitasi dalam konteks transaksi wakaf.
- 4) Memfasilitasi proses pendidikan dan sosialisasi terkait hukum wakaf di masyarakat. Dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang kriteria dewasa dan kaitannya dengan kemampuan untuk melakukan akta wakaf, masyarakat dapat lebih mudah dipersiapkan untuk berpartisipasi dalam praktik

wakaf dengan benar dan memahami hak serta kewajiban mereka dalam konteks ini.

- 5) Dapat membantu memperkuat legitimasi lembaga-lembaga terkait, seperti KUA, dalam pengelolaan wakaf. Dengan memiliki pandangan yang seragam dan konsisten, lembaga-lembaga tersebut akan lebih dipercaya oleh masyarakat sebagai otoritas yang dapat diandalkan dalam menangani urusan wakaf. Ini akan memperkuat peran mereka dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas praktik wakaf di wilayah mereka.
- 6) Pentingnya memperhatikan kriteria dewasa dalam merancang kebijakan dan regulasi terkait wakaf di tingkat lokal maupun nasional. Dengan memahami bahwa kriteria dewasa adalah faktor yang penting dalam menentukan kemampuan seseorang untuk melakukan akta wakaf, pemerintah dan lembaga terkait dapat merancang kebijakan yang lebih tepat dan efektif dalam mengatur praktik wakaf, serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

e. Dampak Penilaian Kriteria Dewasa bagi Wakif Terhadap Proses Pembuatan Akta Wakaf

Pendapat yang disampaikan oleh para Kepala KUA di Kabupaten Tapin, selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di

Kabupaten Tapin, yang secara konsisten menilai penilaian kriteria dewasa bagi wakif dalam pembuatan akta wakaf sebagai langkah yang penting dan positif, memiliki implikasi yang mendalam dalam konteks wakaf. Dari persepsi ini diketahui bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin menekankan pentingnya menjaga integritas hukum dan keadilan dalam proses pembuatan akta wakaf. Dengan mengharuskan wakif untuk memenuhi standar kelayakan dewasa, proses ini menjadi lebih terstruktur dan terukur, memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan adil. Ini juga melindungi wakif dari potensi penyalahgunaan atau kesalahan dalam proses wakaf, mengukuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan.

Selanjutnya, implikasi dari pandangan ini menggarisbawahi perlunya melindungi hak-hak wakif dalam proses wakaf. Dengan menilai kriteria dewasa, proses ini tidak hanya memastikan bahwa wakif memiliki kemampuan yang memadai untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka, tetapi juga memastikan bahwa keputusan mereka dibuat secara sadar dan penuh tanggung jawab. Ini berarti bahwa wakif diakui sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban dalam proses wakaf, bukan sekadar subjek pasif. Dengan demikian, pendekatan ini menguatkan prinsip-prinsip keadilan, otonomi, dan partisipasi dalam konteks pembuatan akta wakaf.

Selain itu, pandangan Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin yang menyatakan bahwa penilaian kriteria dewasa memiliki dampak yang sangat baik dalam proses pembuatan akta wakaf juga mencerminkan kesadaran akan kompleksitas dalam konteks hukum Islam. Wakaf tidak hanya menjadi perbuatan hukum, tetapi juga bagian dari sistem sosial dan ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, dengan menegaskan pentingnya penilaian kriteria dewasa, para Kepala KUA menyoroti perlunya memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi dalam proses wakaf. Ini menuntut pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam menangani masalah wakaf, yang memungkinkan untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan lebih baik.

Di sisi lain, terdapat tantangan dan kompleksitas dalam menerapkan penilaian kriteria dewasa ini secara konsisten dan adil. Hal ini melibatkan pertimbangan etis dan praktis, serta perlunya memastikan bahwa penilaian tersebut tidak menjadi alat untuk diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, sambil menekankan pentingnya penilaian kriteria dewasa, para Kepala KUA di kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin juga diharapkan untuk memperhatikan aspek-aspek sensitif dan kompleks dalam memutuskan kelayakan seorang wakif.

Pelru adanya pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik pembuatan akta wakaf.

f. Pelatihan atau Pendekatan Khusus di Kalangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Terdapat variasi jawaban yang disampaikan oleh Kepala KUA di Kabupaten Tapin terkait pelatihan atau pendekatan khusus yang dilakukan atau diikuti untuk meningkatkan pemahaman tentang kriteria Dewasa bagi wakif di kalangan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Meskipun beberapa Kepala KUA di Kabupaten Tapin, seperti Kepala KUA Tapin Selatan, menunjukkan komitmen terhadap pelatihan tersebut, ada juga yang seperti Kepala KUA Bakarangan dan Tapin Utara yang tidak melaporkan adanya inisiatif serupa. Ketidakteragaman ini mencerminkan tantangan dalam menjaga konsistensi dalam pemahaman dan implementasi kriteria Dewasa bagi wakif di seluruh wilayah.

Penting untuk menjadi perhatian bahwa upaya meningkatkan pemahaman tentang kriteria Dewasa bagi wakif dapat memiliki dampak yang signifikan dalam konteks pembuatan akta wakaf. Jika dilakukan secara konsisten dan efektif, pelatihan atau pendekatan khusus ini dapat membantu memperkuat kepatuhan terhadap peraturan wakaf dan memastikan bahwa proses pembuatan akta wakaf berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan

memperdalam pemahaman tentang kriteria Dewasa bagi wakif, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf akan lebih mampu mengidentifikasi calon wakif yang memenuhi syarat sesuai dengan hukum, serta menghindari potensi kesalahan atau ketidaksesuaian yang dapat mempengaruhi keabsahan wakaf.

Dalam konteks pembuatan akta wakaf, pemahaman yang tepat tentang kriteria Dewasa bagi wakif memiliki dampak yang signifikan pada validitas dan keabsahan proses tersebut.

- 1) Dengan pemahaman yang baik tentang kriteria Dewasa, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf akan mampu mengidentifikasi wakif yang memenuhi syarat secara tepat sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini penting untuk memastikan bahwa wakaf yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga sah secara legal dan dapat diakui secara resmi. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang kriteria Dewasa dapat membantu mengurangi risiko kesalahan atau ketidaksesuaian yang dapat mengganggu proses pembuatan akta wakaf.
- 2) Upaya pelatihan atau pendekatan khusus dalam meningkatkan pemahaman tentang kriteria Dewasa bagi wakif dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam memperkuat kapasitas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Dengan pengetahuan yang lebih luas dan keterampilan yang ditingkatkan, para pejabat akan lebih percaya diri dan kompeten

dalam menjalankan tugas mereka dengan akurat dan profesional. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan integritas sistem wakaf secara keseluruhan. Sebagai hasilnya, pemahaman yang lebih baik tentang kriteria Dewasa bagi wakif dapat membantu mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum dalam pengelolaan wakaf di Kabupaten Tapin.

- 3) Dalam konteks yang lebih luas, pemahaman yang ditingkatkan tentang kriteria Dewasa bagi wakif juga dapat memiliki dampak positif pada pengembangan dan pengelolaan wakaf secara keseluruhan. Dengan para Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, mereka dapat berperan aktif dalam memfasilitasi pembuatan akta wakaf yang lebih efisien dan efektif. Hal ini dapat mempercepat proses legalisasi wakaf, meminimalkan potensi masalah hukum di masa depan, dan memungkinkan wakaf untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang kriteria Dewasa bagi wakif dapat membantu memperkuat peran wakaf sebagai instrumen penting dalam pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat.

4) Pelatihan atau pendekatan khusus yang menysasar pemahaman tentang kriteria Dewasa bagi wakif juga dapat membantu membangun jaringan kerjasama dan kolaborasi yang lebih kuat antara Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan wakaf. Dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengelolaan wakaf serta merancang strategi yang lebih efektif untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul. Sebagai hasilnya, pemahaman yang lebih baik tentang kriteria Dewasa bagi wakif tidak hanya berdampak pada kualitas pembuatan akta wakaf, tetapi juga pada efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan wakaf secara keseluruhan.

g. Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin terhadap perkembangan kriteria Dewasa bagi wakif di masa depan

Terdapat beberapa dampak positif dari persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terhadap perkembangan kriteria Dewasa bagi wakif di masa depan.

1) Kesadaran akan kemungkinan perubahan dalam penilaian kriteria tersebut menunjukkan sikap terbuka dan adaptif

terhadap perkembangan hukum dan pemikiran. Hal ini dapat membantu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk lebih siap menghadapi perubahan yang mungkin terjadi di masa depan, memastikan bahwa mereka tetap memenuhi standar hukum yang berlaku.

- 2) Pengakuan bahwa perkembangan atau perubahan dalam penilaian kriteria Dewasa bagi wakif dapat dipengaruhi oleh kemajuan pemikiran atau perubahan undang-undang menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan keberlanjutan proses wakaf. Ini dapat mendorong peningkatan kerjasama antara Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti lembaga hukum atau ahli hukum, untuk secara aktif memantau dan mengadvokasi perubahan yang konstruktif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.
- 3) Pemahaman yang mendalam tentang implikasi dari perubahan kriteria Dewasa bagi wakif dapat membuka pintu untuk penyempurnaan atau pengembangan panduan dan kebijakan yang lebih sesuai dan relevan. Misalnya, berdasarkan pemikiran tentang bagaimana undang-undang dapat memengaruhi kriteria Dewasa bagi wakif di masa depan, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dapat mulai mengidentifikasi area-area yang memerlukan

klarifikasi atau penyesuaian, sehingga memperkuat keberlanjutan proses wakaf secara keseluruhan.

- 4) Kesadaran akan kemungkinan perubahan juga dapat memicu inisiatif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kriteria Dewasa bagi wakif dalam konteks wakaf. Ini bisa dilakukan melalui penyuluhan atau kampanye pendidikan publik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari proses wakaf, sehingga masyarakat lebih proaktif dalam mendukung dan melibatkan diri dalam praktek wakaf.
- 5) Pemahaman yang lebih dalam tentang potensi perubahan dalam penilaian kriteria Dewasa bagi wakif dapat membuka ruang untuk dialog dan diskusi lebih lanjut antara Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan stakeholder terkait lainnya. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih kolaboratif dan inklusif di mana berbagai persepsi dan kepentingan dapat didengarkan dan dipertimbangkan dengan baik, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih holistik dan berkelanjutan terkait dengan praktek wakaf di Kabupaten Tapin.

Meskipun mengakui kemungkinan perubahan dalam penilaian kriteria Dewasa bagi wakif di masa depan, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harus tetap memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, kepatuhan hukum,

dan keberlanjutan proses wakaf itu sendiri. Hal ini menekankan pentingnya memiliki landasan etika dan moral yang kuat dalam praktik dan keputusan yang diambil, sehingga memastikan bahwa proses wakaf tetap memenuhi tujuan-tujuan keagamaan, sosial, dan kemanusiaan yang diinginkan.

h. Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin terkait Pemahaman dan Penerapan Kriteria Dewasa bagi Wakif

Para Kepala KUA di Kabupaten Tapin, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, memiliki pandangan yang konsisten terkait pemahaman dan penerapan kriteria dewasa bagi wakif. Secara umum, mereka meyakini bahwa pemahaman dan penerapan kriteria dewasa sudah berjalan konsisten di antara Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di wilayah Kabupaten Tapin tersebut. Pandangan ini mencerminkan keyakinan bahwa orang dewasa memiliki kesadaran atas tindakan yang dilakukannya, termasuk dalam konteks wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin menganggap bahwa pemahaman tentang kriteria dewasa telah tercermin dalam proses pembuatan akta wakaf, di mana usia dewasa menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh wakif sebelum dapat berwakaf.

Pola yang menonjol dari hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan keseragaman dalam pandangan para Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terkait penerapan kriteria

dewasa bagi wakif. Mereka sepakat bahwa pemahaman dan penerapan kriteria dewasa tersebut sudah berlangsung secara konsisten di antara Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di wilayah mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan umum di kalangan mereka terkait pentingnya pemahaman dan penerapan kriteria dewasa dalam proses wakaf. Temuan ini juga mencerminkan kesesuaian antara praktik lokal dengan prinsip-prinsip hukum Islam terkait wakaf, yang menekankan pentingnya kedewasaan dalam melakukan perbuatan hukum.

Pandangan para Kepala KUA, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin, yang menekankan pentingnya kedewasaan dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk wakaf, konsisten dengan konsep hukum Islam yang telah lama ada dan terdapat dalam literatur hukum Islam. Konsep ini menegaskan bahwa orang dewasa memiliki kesadaran hukum yang cukup untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Dalam konteks wakaf, ini berarti bahwa seseorang yang sudah dewasa dianggap memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk melakukan wakaf dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh. Sebagai contoh, dalam literatur hukum Islam, terdapat prinsip bahwa orang dewasa dianggap memiliki kesadaran dan kapasitas hukum yang cukup untuk melakukan perbuatan hukum yang sah. Misalnya, dalam kitab-kitab fikih (ilmu hukum Islam), seperti "Al-Muwatta" oleh Imam Malik

atau "Al-Mabsut" oleh Imam Sarakhsi, dijelaskan bahwa seseorang yang sudah dewasa memiliki kemampuan untuk menanggung akibat hukum atas perbuatannya. Dalam konteks wakaf, seseorang yang dewasa dianggap memiliki kapasitas untuk membuat keputusan tentang pengalihan harta untuk tujuan wakaf.

Pandangan para Kepala KUA di Kabupaten Tapin, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, ini juga mencerminkan aplikasi praktis dari konsep hukum Islam terkait wakaf dalam konteks lokal mereka. Mereka mungkin mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya perbuatan hukum, termasuk wakaf. Dengan mengakui bahwa kedewasaan merupakan faktor kunci dalam menentukan kemampuan seseorang untuk melakukan wakaf, para Kepala KUA mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam yang telah lama ada dan telah diterapkan dalam masyarakat Muslim selama berabad-abad.

Konsep kedewasaan dalam hukum Islam juga memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Muslim, termasuk dalam konteks perbuatan hukum seperti wakaf. Dengan mengakui bahwa kedewasaan merupakan syarat penting bagi seseorang untuk melakukan wakaf, masyarakat Muslim dapat memastikan bahwa proses wakaf dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Ini juga dapat memperkuat legitimasi hukum atas tindakan wakaf yang dilakukan oleh individu yang sudah dewasa,

sehingga wakaf tersebut diakui secara sah dan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

i. Kaitan Prinsip Agama dengan Kriteria Dewasa bagi Wakif dalam Pembuatan Akta Wakaf dalam Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa adanya pemahaman mendalam bagaimana para Kepala KUA di Kabupaten Tapin mengaitkan prinsip-prinsip agama dengan kriteria dewasa sebagai syarat bagi wakif dalam pembuatan akta wakaf. Pendapat mereka mencerminkan pemahaman yang kokoh tentang keterkaitan antara hukum-hukum Islam dalam praktik wakaf dalam Undang-Undang. Mereka mengaitkan kriteria dewasa dengan konsep akil baligh, di mana seseorang yang telah mencapai kedewasaan secara hukum Islam dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam konteks wakaf. Pemahaman ini menunjukkan bahwa para Kepala KUA di Kabupaten Tapin memandang prinsip-prinsip agama sebagai dasar yang penting dalam menentukan syarat-syarat sahnya akta wakaf, menggambarkan kesungguhan mereka dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam praktek wakaf.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa terdapat beberapa implikasi praktis dan teoritis atas

persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin tentang kaitan prinsip agama dengan kriteria dewasa bagi wakif dalam pembuatan akta wakaf, dapat dilihat dari beberapa sisi, yakni:

Tabel 4.1
Implikasi Praktis dan Teoritis Prinsip Agama dengan Kriteria Dewasa bagi Wakif dalam Pembuatan Akta Wakaf dalam Persepsi Para Kepala KUA di Kabupaten Tapin

No.	Implikasi	Implikasi Praktis dan Teoritis Kaitan Prinsip Agama dengan Kriteria Dewasa bagi Wakif
1.	Kedewasaan sebagai Syarat Wakaf	Pendapat para Kepala KUA di Kabupaten Tapin menegaskan bahwa kriteria dewasa sebagai syarat wakif dalam pembuatan akta wakaf merupakan implementasi prinsip-prinsip agama Islam yang menekankan kematangan dalam berbuat hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa wakif memiliki pemahaman yang cukup tentang konsekuensi hukum dari perbuatannya, yang dapat menghindari kesalahan atau ketidaktahuan yang dapat mengganggu proses wakaf.
2.	Keabsahan Hukum	Dengan mengaitkan kriteria dewasa dengan prinsip-prinsip agama Islam, para Kepala KUA menegaskan pentingnya memastikan bahwa akta wakaf memiliki keabsahan hukum yang diperlukan. Hal ini dapat menghindarkan kemungkinan sengketa atau ketidakjelasan hukum di masa depan terkait dengan sahnya wakaf dan pemenuhan syarat-syarat hukum yang berlaku.
3.	Penguatan Kepercayaan Masyarakat	Pendekatan konsisten dengan ajaran agama Islam dalam pembuatan akta wakaf dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Dengan menegaskan pentingnya konsistensi dengan prinsip-prinsip agama, para Kepala KUA dapat membantu meningkatkan transparansi dan integritas dalam proses wakaf, yang dapat membantu memperkuat dukungan masyarakat terhadap lembaga wakaf.
4.	Kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Agama	Implikasi praktis dari pandangan para Kepala KUA adalah bahwa pembuat akta wakaf harus memperhatikan prinsip-prinsip agama Islam dalam menentukan kriteria dewasa bagi wakif. Ini menuntut konsistensi dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam dalam konteks wakaf, sehingga memastikan bahwa keabsahan dan kepatuhan terhadap ajaran agama dipertahankan.
5.	Pendidikan dan Pengetahuan	Penting bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip agama Islam dan ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan wakaf. Implikasinya adalah perlunya pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi para pejabat tersebut agar mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

6.	Pencegahan Kesalahan Hukum	Dengan mengaitkan kriteria dewasa dengan prinsip-prinsip agama Islam, para Kepala KUA dapat membantu mencegah terjadinya kesalahan hukum dalam pembuatan akta wakaf. Hal ini dapat mengurangi risiko sengketa hukum di masa depan yang dapat merugikan kedua belah pihak yang terlibat dalam wakaf.
7.	Kedudukan Hukum Wakaf	Pemahaman yang kuat tentang kriteria dewasa dalam konteks wakaf dapat membantu menguatkan kedudukan hukum wakaf dalam sistem hukum, dengan memastikan bahwa proses wakaf dilakukan dengan konsistensi dan integritas yang diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.
8.	Peran Prinsip-prinsip Agama	Pandangan para Kepala KUA menyoroti peran penting prinsip-prinsip agama Islam dalam menentukan syarat-syarat sahnya akta wakaf. Ini menunjukkan bahwa agama memiliki peran yang signifikan dalam mengatur praktek wakaf, dan hukum Islam menjadi dasar utama dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum terkait wakaf.
9.	Pentingnya Dimensi Agama	Implikasi teoretis dari pandangan mereka menekankan pentingnya memperhatikan dimensi agama dalam studi tentang wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memahami sepenuhnya praktik wakaf dan implikasinya dalam konteks hukum, perlu untuk mempertimbangkan ajaran dan prinsip-prinsip agama yang menjadi dasar dari praktek tersebut.
10.	Kompleksitas Hubungan Hukum dan Agama	Pendapat para Kepala KUA di kabupaten Tapin menggambarkan kompleksitas dalam hubungan antara hukum dan agama dalam konteks hukum wakaf. Mereka menunjukkan bahwa prinsip-prinsip agama sering kali menjadi landasan utama dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum wakaf, tetapi juga mengakui adanya ruang untuk interpretasi yang beragam berdasarkan pada konteks dan pemahaman masing-masing individu atau lembaga.
11.	Menyelidiki Interaksi Agama dan Hukum	Implikasi teoretis dari pandangan mereka juga menyoroti pentingnya menyelidiki interaksi antara agama dan hukum dalam konteks wakaf. Ini menawarkan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip agama memengaruhi pembentukan kebijakan hukum dan praktik-praktik hukum terkait dengan wakaf, serta bagaimana hukum dan agama saling mempengaruhi dan saling mendukung dalam konteks wakaf.

Implikasi praktis dari pendapat para Kepala KUA ini sangat signifikan dalam konteks pembuatan akta wakaf. Dengan mengaitkan kriteria dewasa dengan prinsip-prinsip agama Islam, mereka menegaskan pentingnya memastikan bahwa wakif memiliki kedewasaan dan kematangan dalam berbuat hukum. Hal ini dapat

membantu memastikan bahwa akta wakaf yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memiliki keabsahan hukum yang diperlukan. Selain itu, pandangan mereka yang menekankan konsistensi dengan ajaran agama dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf dan peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam menjalankan tugas mereka secara efektif.

Selanjutnya, dari sudut pandang teoretis, pendapat Kepala KUA di Kabupaten Tapin ini juga memiliki implikasi yang penting dalam pembahasan lebih luas tentang hubungan antara agama dan hukum dalam konteks wakaf. Kepala KUA di Kabupaten Tapin menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip agama Islam digunakan sebagai dasar untuk menafsirkan syarat-syarat sahnya akta wakaf, menegaskan bahwa hukum Islam memiliki peran yang penting dalam mengatur praktek wakaf. Implikasi teoretis ini mencerminkan pentingnya memperhatikan dimensi agama dalam studi tentang wakaf dan menunjukkan kompleksitas dalam hubungan antara hukum dan agama dalam konteks hukum wakaf.

- 2. Dasar Persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin terkait Kriteria Usia Dewasa bagi Wakif sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf**
 - a. Dasar Persepsi Usia Sebagai Penentu Kevalidan Seorang Wakif**

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan terlihat bahwa pandangan para Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tentang usia sebagai penentu kevalidan seorang wakif menunjukkan keseragaman. Kesimpulan yang dapat ditarik dari data tersebut adalah mayoritas responden, termasuk Kepala KUA Bakarangan, Tapin Selatan, Tapin Tengah, dan Tapin Utara, sepakat bahwa usia adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan kevalidan seorang wakif. Mereka meyakini bahwa usia dewasa menjadi kriteria utama karena menyangkut legalitas hukum dalam proses wakaf.

Dari kesamaan pandangan ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa para Kepala KUA memiliki pemahaman yang seragam tentang pentingnya usia dalam konteks kevalidan seorang wakif. Pandangan mereka mengacu pada peraturan dan ketentuan hukum dan tentang syarat usia dalam proses wakaf. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan umum di antara para Kepala KUA terkait dengan kriteria usia sebagai penentu kevalidan wakif, yang juga menggambarkan konsistensi dalam interpretasi hukum wakaf di wilayah tersebut.

Persamaan pandangan ini juga mencerminkan adanya keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasari proses wakaf. Dalam konteks hukum Islam, misalnya, usia dewasa sering kali dianggap sebagai faktor yang penting dalam

menetapkan kelayakan seseorang untuk bertindak secara hukum. Oleh karena itu, pandangan para Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang menekankan pentingnya usia dalam menentukan kevalidan seorang wakif dapat dipahami sebagai refleksi dari prinsip-prinsip hukum yang ada.

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti, dapat ditarik benang merah bahwa pandangan para Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti norma sosial, budaya lokal, atau interpretasi individu terhadap ajaran agama. Meskipun tidak dijelaskan oleh Kepala KUA di Kabupaten Tapin secara rinci dalam paparan mereka saat wawancara, namun peneliti dapat melihat faktor-faktor berdasarkan teori yang ada dan keselarasannya dengan jawaban para responden, yakni adanya faktor yang memainkan peran penting dalam membentuk pandangan mereka tentang usia sebagai penentu kevalidan wakif.

Dilihat dari hasil wawancara tersebut, peneliti juga menyimpulkan persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf mengenai usia sebagai penentu kevalidan seorang wakif dapat didasari oleh berbagai sisi teori:

- 1) Teori tentang kedewasaan psikologis bisa digunakan untuk memahami mengapa usia dianggap sebagai faktor yang penting dalam menentukan kevalidan seorang wakif. Menurut teori ini, kedewasaan psikologis mencakup kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik, memiliki kontrol diri, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Oleh karena itu, usia dewasa sering dianggap sebagai indikator kedewasaan psikologis, yang dapat mempengaruhi pemahaman para Kepala KUA tentang kevalidan seorang wakif.
- 2) Teori hukum Islam juga relevan dalam konteks ini. Dalam hukum Islam, konsep baligh atau mencapai usia dewasa menjadi penting karena seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan dan keputusannya setelah mencapai usia tersebut. Oleh karena itu, pandangan para Kepala KUA bahwa usia adalah satu-satunya penentu kevalidan seorang wakif sesuai dengan persepsi hukum Islam yang menganggap bahwa seseorang harus mencapai usia dewasa sebelum bisa melakukan perbuatan hukum.
- 3) Teori hukum positif juga dapat membantu menjelaskan pandangan para Kepala KUA di Kabupaten Tapin tentang kevalidan wakif. Menurut teori ini, legalitas suatu tindakan atau perbuatan bergantung pada ketentuan yang ditetapkan dalam hukum yang berlaku. Dalam konteks wakaf di

Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjadi acuan utama yang menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wakif. Oleh karena itu, pandangan para Kepala KUA bahwa usia adalah penentu kevalidan wakif sesuai dengan pendekatan hukum positif yang menekankan pentingnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

- 4) Teori tentang norma sosial juga dapat memberikan pemahaman lebih lanjut terkait pandangan Kepala KUA di Kabupaten Tapin terkait usia sebagai penentu kevalidan seorang wakif ini. Norma sosial mengacu pada aturan-aturan tidak tertulis dalam masyarakat yang mengatur perilaku individu. Dalam masyarakat yang didominasi oleh agama Islam seperti Kabupaten Tapin, norma sosial yang mengatur aspek-aspek kehidupan sehari-hari sering kali didasarkan pada ajaran agama. Oleh karena itu, pandangan para Kepala KUA di Kabupaten Tapin sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf bahwa usia adalah faktor penting dalam menentukan kevalidan seorang wakif dapat dipahami sebagai hasil dari norma sosial yang mengakar dalam ajaran Islam.
- 5) Keabsahan hukum dalam teori hukum juga relevan dalam pandangan Kepala KUA di Kabupaten Tapin terkait usia sebagai penentu kevalidan seorang wakif ini. Keabsahan

hukum mengacu pada tingkat kecocokan antara suatu tindakan atau perbuatan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pandangan para Kepala KUA di Kabupaten Tapin bahwa usia adalah satu-satunya penentu kevalidan seorang wakif mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa tindakan wakaf sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dianggap sah secara hukum.

- 6) Teori tentang kepastian hukum juga relevan dalam pandangan ini. Kejelasan dan kepastian dalam hukum sangat penting untuk mencegah konflik dan ketidakpastian di masyarakat. Dalam hal ini, pandangan para Kepala KUA di Kabupaten Tapin bahwa usia adalah satu-satunya penentu kevalidan seorang wakif menunjukkan upaya untuk memberikan kejelasan dan kepastian terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wakif sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga masyarakat dapat memahami dengan jelas kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi wakif yang sah secara hukum.

b. Dasar Persepsi Kepala KUA di Kabupaten terkait Tidak adanya Faktor Lain yang Perlu Dipertimbangkan untuk Menilai Kematangan Sebagai Wakif

Pendapat para Kepala KUA di Kabupaten Tapin yang menyatakan bahwa tidak ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan selain usia dalam menilai kematangan seseorang sebagai wakif didasarkan pada adanya kata dewasa bagi wakif yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Setelah peneliti analisis secara mendalam, dasar pandangan ini juga bersandar pada beberapa alasan yang mendasar.

- 1) Kepala KUA di Kabupaten Tapin merujuk pada ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pasal tersebut secara jelas menyebutkan bahwa syarat wakif adalah seseorang yang dewasa. Dengan demikian, para Kepala KUA merasa bahwa ketentuan hukum tersebut sudah mencakup semua faktor yang relevan dalam menentukan kelayakan seseorang sebagai wakif. Mereka melihat pasal tersebut sebagai panduan yang sudah memadai dalam menilai apakah seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan akta wakaf atau tidak.
- 2) Pandangan para Kepala KUA di Kabupaten Tapin juga dipengaruhi oleh pengalaman praktis mereka dalam menangani kasus-kasus terkait wakaf di wilayah mereka. Sebagai pemangku kepentingan utama dalam proses wakaf,

mereka mungkin telah terbiasa dengan praktik dan prosedur yang berlaku dalam mengelola wakaf. Pengalaman ini mungkin telah membentuk keyakinan mereka bahwa faktor usia adalah kriteria yang cukup dan memadai dalam menilai kematangan seseorang sebagai wakif. Dalam konteks ini, ketika tidak ada masalah atau kontroversi yang muncul terkait dengan kelayakan wakif, para Kepala KUA mungkin merasa bahwa tidak perlu mencari faktor lainnya untuk dievaluasi.

- 3) Penafsiran para Kepala KUA di Kabupaten Tapin ini juga tercermin dari kerangka pemikiran mereka tentang hukum Islam dan tradisi keagamaan. Dalam konteks Islam, kelayakan untuk bertindak dalam urusan keagamaan sering kali dilihat dalam konteks kedewasaan dan kematangan individu. Oleh karena itu, para Kepala KUA di Kabupaten Tapin cenderung memandang bahwa usia dewasa adalah standar yang sudah cukup dalam menilai apakah seseorang layak menjadi wakif atau tidak. Mereka mungkin menganggap bahwa agama Islam tidak memberikan banyak ruang untuk faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan selain usia dalam menentukan kelayakan seorang individu dalam konteks wakaf. Dengan demikian, pandangan mereka

tercermin dari pandangan tradisional tentang hukum Islam dan praktik keagamaan.

- 4) Kepercayaan pada ketentuan hukum yang sudah ada juga dapat mempengaruhi pendapat para Kepala KUA di Kabupaten Tapin. Seluruh responden menganggap bahwa UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sudah melalui proses legislasi yang teliti dan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Oleh karena itu, mereka cenderung percaya bahwa ketentuan yang termaktub dalam undang-undang tersebut sudah cukup memadai dan tidak perlu ditambahi dengan faktor-faktor lain yang mungkin dianggap subjektif atau ambigu. Mereka memandang bahwa menambahkan faktor-faktor lain dapat membingungkan dan mempersulit proses evaluasi kelayakan wakif.
- 5) Konsistensi dalam pandangan Kepala KUA di Kabupaten Tapin juga dapat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menjaga kepastian hukum dalam praktek wakaf. Dalam konteks hukum, konsistensi dan prediktabilitas sangat penting untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan sistem hukum. Dengan mengadopsi pandangan yang konsisten tentang kriteria wakif, para Kepala KUA di Kabupaten Tapin dapat membantu menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diandalkan bagi masyarakat.

Ini juga dapat meminimalkan kemungkinan konflik atau ketidakpastian hukum yang dapat timbul jika ada perbedaan pandangan atau penafsiran tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai kelayakan wakif.

Meskipun demikian, pandangan para Kepala KUA di Kabupaten Tapin ini juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam pengelolaan wakaf di Kabupaten Tapin. Dengan menganggap bahwa usia adalah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai kematangan seseorang sebagai wakif, hal ini dapat mempermudah proses administratif dan hukum terkait wakaf. Para Kepala KUA dapat dengan lebih mudah menilai kelayakan wakif tanpa perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin membingungkan atau ambigu. Ini juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan wakaf oleh lembaga-lembaga terkait, seperti KUA, karena kejelasan dan konsistensi dalam proses evaluasi kelayakan wakif.

c. Dasar Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin terkait Tidak Adanya Pengecualian atau Situasi Tertentu yang Dapat Menyebabkan Penilaian Kriteria Dewasa bagi Wakif Menjadi Berbeda dalam Praktek Pembuatan Akta Wakaf

Semua Kepala KUA di Kabupaten Tapin menyatakan bahwa tidak ada pengecualian atau situasi tertentu yang dapat menyebabkan penilaian kriteria dewasa bagi wakif menjadi

berbeda dalam praktek pembuatan akta wakaf, terlihat adanya pola yang konsisten dan seragam. Pola ini menunjukkan adanya kesepakatan umum di antara para Kepala KUA terkait pentingnya mempertahankan kriteria dewasa sebagai standar yang tidak dapat dikompromikan dalam menilai kelayakan seseorang sebagai wakif. Keseragaman pandangan ini juga mencerminkan pemahaman yang seragam terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam konteks wakaf di Kabupaten Tapin.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, diketahui bahwa pandangan para Kepala KUA di Kabupaten Tapin dipengaruhi oleh beberapa faktor.

- 5) Kepala KU di Kabupaten Tapin merujuk pada ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang wakaf. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa syarat wakif adalah seseorang yang sudah dewasa. Dengan demikian, para Kepala KUA menganggap bahwa tidak ada pengecualian yang diizinkan dari ketentuan hukum ini, dan bahwa semua individu yang ingin menjadi wakif harus memenuhi standar ini tanpa terkecuali.
- 6) Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Tapin juga dipengaruhi oleh kebutuhan untuk menjaga kepastian hukum dan konsistensi dalam praktek pembuatan akta

wakaf. Dengan mempertahankan kriteria dewasa sebagai standar yang tidak dapat dikompromikan, para Kepala KUA membantu memastikan bahwa semua akta wakaf yang dibuat di Kabupaten Tapin mematuhi ketentuan hukum yang berlaku secara konsisten dan adil.

- 7) Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin ini juga mencerminkan pendekatan konservatif terhadap interpretasi hukum dan tradisi keagamaan yang kental di wilayah tersebut. Ada kecenderungan untuk mengikuti tradisi dan prinsip-prinsip hukum yang sudah mapan dalam konteks agama Islam, di mana kriteria dewasa adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan kelayakan seseorang sebagai wakif. Dalam hal ini, pandangan para Kepala KUA di Kabupaten Tapin dapat dipahami sebagai upaya untuk mempertahankan integritas dan keabsahan praktik wakaf dalam kerangka nilai-nilai agama dan budaya yang berlaku di masyarakat mereka.

Pola yang konsisten dalam persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin terkait tidak adanya pengecualian atau situasi tertentu yang dapat menyebabkan penilaian kriteria dewasa bagi wakif menjadi berbeda dalam praktek pembuatan akta wakaf ini juga mencerminkan

adanya kepercayaan pada konsistensi dan keadilan dalam sistem hukum secara keseluruhan. Dengan mempertahankan kriteria dewasa sebagai standar yang tidak dapat dikompromikan, para Kepala KUA di Kabupaten Tapin berupaya untuk memastikan bahwa semua individu yang terlibat dalam proses wakaf dinilai secara adil dan konsisten. Dengan cara ini, mereka dapat membantu menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi bagi masyarakat.

Namun demikian, pola ini juga mencerminkan kurangnya fleksibilitas dalam penanganan kasus-kasus yang mungkin memerlukan pertimbangan khusus. Meskipun para Kepala KUA di Kabupaten Tapin menegaskan bahwa tidak ada pengecualian yang diizinkan dari kriteria dewasa, dalam praktiknya, mungkin ada situasi tertentu di mana penilaian kelayakan wakif harus diperhatikan dengan hati-hati dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti alasan lain (kondisi mental atau kemampuan fisik individu tersebut).

d. Dasar Persepsi dan Pengalaman Kepala KUA di Kabupaten Tapin Mengenai Proses Penilaian Dewasa

Keseragaman pendapat yang ditunjukkan oleh para Kepala KUA di Kabupaten Tapin mengenai penilaian kriteria

dewasa bagi wakif, yaitu bahwa tidak ada pengecualian atau situasi tertentu yang dapat menyebabkan penilaian tersebut menjadi berbeda atau diberlakukan secara berbeda, dapat didasarkan pada beberapa faktor. (1) hal ini bisa mencerminkan konsistensi dalam penafsiran dan penerapan hukum wakaf yang ada. Para Kepala KUA di kabupaten Tapin mengacu pada ketentuan yang jelas dan tegas dalam undang-undang yang mengatur wakaf, di mana kriteria dewasa dianggap sebagai syarat mutlak tanpa pengecualian. Dengan demikian, keputusan untuk tidak membuat pengecualian dalam penilaian kriteria dewasa bisa dipahami sebagai upaya untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku secara konsisten. (2) Keseragaman pendapat para Kepala KUA di Kabupaten Tapin juga mencerminkan kebutuhan untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam praktik wakaf. Dengan tidak membuat pengecualian dalam penilaian kriteria dewasa, para Kepala KUA di Kabupaten Tapin ingin menegaskan bahwa setiap individu yang berkeinginan untuk berwakaf harus memenuhi standar yang sama tanpa terkecuali. Hal ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan atau penafsiran yang tidak konsisten dalam proses penilaian, serta memastikan bahwa setiap akta wakaf yang dibuat mematuhi prinsip-prinsip hukum yang adil dan konsisten. (3) Keseragaman pendapat ini mungkin juga mencerminkan pendekatan konservatif terhadap praktik

keagamaan dan hukum di wilayah tersebut. Para Kepala KUA mungkin memilih untuk tidak membuat pengecualian dalam penilaian kriteria dewasa sebagai bagian dari upaya mereka untuk mempertahankan integritas dan otoritas hukum wakaf dalam kerangka nilai-nilai agama dan budaya yang berlaku. Dalam hal ini, keputusan untuk tidak membuat pengecualian dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa praktik wakaf tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh ajaran agama dan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, keseragaman pendapat yang terlihat dari para Kepala KUA di Kabupaten Tapin mengenai ketiadaan pengalaman konkret dalam proses penilaian dewasa bagi wakif dalam pembuatan akta wakaf dapat memiliki dasar yang bervariasi, dapat menjadi dasar persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin terkait kriteria usia dewasa bagi wakif sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pertama, hal ini mencerminkan tingkat homogenitas dalam praktik pembuatan akta wakaf di wilayah Kabupaten Tapin. Jika para Kepala KUA di Kabupaten Tapin tidak memiliki pengalaman konkret yang berbeda dalam proses penilaian kriteria dewasa, hal ini bisa menunjukkan bahwa prosedur penilaian dewasa bagi wakif telah diterapkan secara serupa di seluruh Kabupaten Tapin. Konsistensi dalam praktik ini

dapat berasal dari panduan yang jelas atau kebiasaan yang telah mapan dalam komunitas tersebut. Mengingat tidak adanya panduan yang digunakan terkait kriteria dewasa, maka dasar persepsi adalah berdasarkan pengalaman kegiatan wakaf yang telah dilakukan.

Keseragaman pendapat ini juga mencerminkan kurangnya kasus atau situasi yang menonjol dalam pembuatan akta wakaf di Kabupaten Tapin yang memerlukan penilaian khusus terkait kriteria dewasa bagi wakif. Jika tidak ada pengalaman konkret yang membedakan satu Kepala KUA dari yang lain, ini menunjukkan bahwa tidak ada insiden atau masalah yang muncul yang mengarah pada pertanyaan atau ketidakpastian dalam proses penilaian. Dalam hal ini, keseragaman pendapat bisa menjadi indikator stabilitas dalam praktik pembuatan akta wakaf di wilayah tersebut.

Keseragaman pendapat ini juga mencerminkan kultur profesional dan nilai-nilai yang dipegang oleh para Kepala KUA dalam Kabupaten Tapin. Jika pejabat pembuat akta ikrar wakaf secara kolektif menyatakan bahwa mereka belum memiliki pengalaman yang menonjol dalam proses penilaian dewasa bagi wakif, ini menunjukkan bahwa para Kepala KUA di Kabupaten Tapin berbagi pendekatan yang serupa terhadap tugas mereka sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf dan menghormati

praktik-praktik yang ada dalam kerangka hukum wakaf. Dalam hal ini, keseragaman pendapat menunjukkan adanya koherensi dan konsistensi dalam pandangan mereka sebagai penegak hukum dan pemangku kepentingan dalam konteks wakaf.

Keseragaman pendapat yang terlihat dari para Kepala KUA di Kabupaten Tapin mengenai ketiadaan kebijakan atau panduan tertulis sebagai acuan dalam menilai “kriteria dewasa” bagi wakif memiliki beberapa dasar:

- (1) Mencerminkan kurangnya regulasi atau pedoman yang spesifik yang dikeluarkan oleh lembaga atau otoritas terkait di tingkat kabupaten. Tanpa adanya kebijakan tertulis, para Kepala KUA di tingkat kabupaten bergantung pada pengetahuan dan interpretasi mereka sendiri terhadap hukum wakaf yang ada untuk menilai kelayakan wakif.
- (2) Keseragaman pendapat ini mencerminkan praktik yang sudah mapan atau tradisi dalam proses penilaian dewasa bagi wakif di Kabupaten Tapin. Jika tidak ada panduan tertulis yang tersedia, besar kemungkinan prosedur yang digunakan dalam penilaian kriteria dewasa didasarkan pada praktik-praktik yang sudah diterapkan secara turun-temurun atau berdasarkan kebiasaan yang telah berkembang dalam masyarakat setempat.

(3) Keseragaman pendapat ini juga mencerminkan tingkat konsensus yang tinggi di antara para Kepala KUA di Kabupaten Tapin mengenai pendekatan yang tepat dalam menilai kriteria dewasa bagi wakif. Meskipun tidak ada panduan tertulis yang menjadi acuan, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin telah mencapai kesepakatan bersama tentang kriteria yang relevan dan metode evaluasi yang diterima secara umum di kalangan mereka.

e. Dasar Persespi dan Landasan Hukum Menafsirkan Kriteria Dewasa bagi Wakif

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para Kepala KUA, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin, memandang kriteria usia dewasa bagi wakif sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai dasar yang penting. Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang wakif harus memiliki usia dewasa untuk dapat melakukan wakaf secara sah. Landasan hukum ini diperkuat oleh pandangan para Kepala KUA, yang secara konsisten mengacu pada pasal tersebut sebagai landasan utama dalam menafsirkan dan menerapkan kriteria dewasa bagi wakif.

Namun, kompleksitas muncul dalam penafsiran kriteria dewasa bagi wakif karena landasan hukum yang digunakan oleh

para Kepala KUA menunjukkan variasi pendekatan dan pemahaman. Meskipun sebagian besar dari mereka secara konsisten mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai landasan utama, ada juga yang menggunakan landasan tambahan, seperti buku himpunan peraturan perundang-undangan tentang wakaf atau prinsip-prinsip hukum Islam. Variasi ini mencerminkan tantangan dalam menafsirkan dan menerapkan undang-undang wakaf yang berlaku, serta adanya pengakuan bahwa berbagai sumber hukum dapat memberikan pandangan yang beragam tentang kriteria dewasa bagi wakif.

Penggunaan landasan tambahan seperti buku himpunan peraturan perundang-undangan tentang wakaf atau prinsip-prinsip hukum Islam menunjukkan bahwa beberapa Kepala KUA di Kabupaten Tapin menganggap bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak memberikan cukup panduan atau detail dalam menentukan kriteria dewasa bagi wakif. Hal ini menggarisbawahi kompleksitas dalam konteks hukum Islam, di mana terdapat berbagai interpretasi dan pendekatan yang dapat diterapkan tergantung pada sudut pandang dan penafsiran masing-masing individu.

Meskipun terdapat variasi dalam pendekatan dan pemahaman, penting untuk diakui bahwa semua Kepala KUA di Kabupaten Tapin tetap mengakui pentingnya landasan hukum

dalam menafsirkan kriteria dewasa bagi wakif. Hal ini mencerminkan komitmen mereka untuk memastikan bahwa wakaf dilakukan secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Meskipun ada kompleksitas dalam penafsiran, penggunaan landasan hukum sebagai dasar dalam menentukan validitas wakaf menunjukkan keseriusan dan kehati-hatian para Kepala KUA dalam menjalankan tugas mereka sebagai penegak hukum dan penjaga keabsahan proses wakaf.

Meskipun semua Kepala KUA di Kabupaten Tapin merujuk pada undang-undang yang sama, perbedaan dalam pemahaman dan pendekatan dapat menghasilkan interpretasi yang beragam tentang kriteria dewasa bagi wakif. Hal ini dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam proses pembuatan akta wakaf, yang pada gilirannya dapat merugikan keabsahan dan kepastian hukum dalam praktik wakaf di Kabupaten Tapin. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah daerah dan otoritas terkait untuk memberikan panduan yang lebih jelas dan rinci tentang penafsiran dan penerapan kriteria dewasa bagi wakif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Panduan ini dapat membantu meminimalkan perbedaan interpretasi antara Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan memastikan konsistensi dalam proses pembuatan akta wakaf di Kabupaten Tapin. Selain itu, pelatihan dan penyuluhan yang berkaitan dengan konsep dan

aplikasi kriteria dewasa bagi wakif juga dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran para Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan lebih konsisten dan efektif.

f. Dasar Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin terkait Interpretasi Kriteria Dewasa Bagi Wakif dalam Literatur dan Pandangan Agama

Wawasan yang menarik tentang bagaimana para Kepala KUA di Kabupaten Tapin menghadapi perbedaan interpretasi mengenai kriteria dewasa bagi wakif dalam literatur dan pandangan agama telah peneliti paparkan sebelumnya. Meskipun menyadari adanya kemungkinan perbedaan interpretasi dari berbagai sumber, terlihat bahwa para Kepala KUA di Kabupaten Tapin, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, secara konsisten mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf sebagai landasan utama. Sikap ini menunjukkan komitmen mereka terhadap konsistensi dalam penafsiran hukum wakaf, yang penting untuk memastikan keberlanjutan dan kejelasan proses wakaf di wilayah mereka. Dengan menggunakan undang-undang sebagai pijakan utama, mereka berusaha untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, meminimalkan ambiguitas, dan memberikan kepastian hukum dalam proses pembuatan akta wakaf.

Meskipun demikian, respons para Kepala KUA di Kabupaten Tapin juga mencerminkan kompleksitas dalam pemahaman dan penerapan kriteria dewasa bagi wakif. Mereka mengakui bahwa terdapat perbedaan dalam literatur, termasuk aspek hukum sipil dan pandangan agama, yang dapat memengaruhi interpretasi tentang apa yang dianggap sebagai dewasa dalam konteks wakaf. Contohnya, beberapa merujuk pada Undang-Undang Pernikahan yang menetapkan usia dewasa pada 19 tahun, sementara pandangan agama mendefinisikan dewasa sebagai akil baligh. Variasi ini mencerminkan keragaman pemahaman dan sudut pandang dalam menafsirkan konsep dewasa dalam konteks yang berbeda, baik dari segi hukum sipil maupun agama. Oleh karena itu, kesadaran akan kompleksitas ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dan komprehensif dalam menerapkan kriteria dewasa bagi wakif.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa sumber yang mendasari pemikiran para Kepala KUA di Kabupaten Tapin dalam mengambil pendekatan ini secara signifikan berkaitan dengan latar belakang mereka dalam hukum dan agama. Sebagai pejabat agama, mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum Islam dalam konteks wakaf. Pelatihan dan pendidikan yang mereka terima telah memberikan pemahaman yang kokoh tentang pentingnya kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini termasuk

pemahaman mendalam tentang landasan hukum yang mengatur wakaf, seperti Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, yang menjadi pijakan utama dalam menafsirkan kriteria dewasa bagi wakif.

Pengalaman praktis para Kepala KUA di Kabupaten Tapin dalam menangani kasus-kasus wakaf juga turut membentuk sikap mereka terhadap pentingnya konsistensi dalam penafsiran hukum. Dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menangani berbagai kasus wakaf, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas dan tantangan yang terlibat dalam proses wakaf. Pengalaman praktis ini mungkin telah memperkuat keyakinan mereka akan pentingnya menjaga kejelasan dan kepastian hukum dalam proses pembuatan akta wakaf, serta pentingnya mengacu pada undang-undang yang berlaku sebagai pedoman utama.

Konteks lokal dan budaya masyarakat di Kabupaten Tapin juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi para Kepala KUA terhadap wakaf dan konsep dewasa. Dasar faktor seperti adat dan tradisi memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap praktik wakaf dan konsep dewasa. Sebagai pemimpin agama yang beroperasi dalam konteks lokal ini, para Kepala KUA di Kabupaten Tapin juga mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial dalam mengambil keputusan terkait penafsiran hukum wakaf. Dengan demikian, latar belakang hukum dan agama, pengalaman praktis, serta konteks lokal dan budaya merupakan faktor utama yang

membentuk persepsi para Kepala KUA di Kabupaten Tapin terhadap kriteria dewasa bagi wakif dan pendekatan mereka dalam menangani kasus-kasus wakaf.